

"TUNJANGAN NAFKAH OLEH SUAMI KEPADA ISTRI PASCA
PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN)"



Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Diajukan Oleh:
Intan Puspa Juita
0503001529

Program kekhususan I
(Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK 2008



**Fakultas Hukum Reguler
Program Kekhususan I
(Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)
Universitas Indonesia**

Lembar Persetujuan Skripsi

Nama : Intan Puspa J.
NPM : 0503001529
Program Pendidikan : S1
Judul Skripsi : Tunjangan Nafkah Oleh Suami Kepada Istri Pasca Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

Telah menyelesaikan dan telah memenuhi persyaratan untuk ujian, baik dari segi isi/materi maupun dari segi teknis.

Depok, 12 Juni 2008

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.
Ketua Bidang Studi Hukum Perdata



“No.1 にならなくてもいい
もともと特別な ONLY ONE.”
(SMAP: 2003)

“Most modern calendars mark the sweet simplicity of our
lives by reminding us that each day that passes is the
anniversary of some perfectly uninteresting event.”
(Oscar Wilde)

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tunjangan Nafkah Oleh Suami Kepada Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik:

1. Ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih atas limpahan rizki yang engkau berikan atas penyelesaian skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis yang telah mendukung penulis selama hidup penulis, terima kasih atas kepercayaan dan bantuannya;

3. Kakek dan nenek tercinta, (alm.) R.M. Soedio Kusumadinegara dan R.A. Hetty Mutiaresmi, serta untuk keluarga besar penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada habisnya atas doa dan dukungannya;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.d.;
5. Pembimbing Akademik: Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., CN, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, saran, dan pengarahannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Pembimbing I: Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, saran, dan pengarahannya terhadap penulisan skripsi ini;
7. Pembimbing II: Bapak Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H., yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk bimbingan, saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini;
8. Ketua Program Kekhususan I: Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat, Dr. Rossa

Agustina, S.H., M.H., atas perhatiannya kepada penulis;

9. Para penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis di sela-sela kesibukannya;

10. Para Narasumber: Bapak Syafrullah Sumar, S.H., Bapak Haryanto, S.H., Bapak Achmad Yusak, S.H., dan segenap karyawan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membantu penulis untuk memperoleh data guna memperkaya skripsi penulis;

11. Segenap pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala ilmu yang telah diterima penulis;

12. Segenap staff Biro Pendidikan FHUI atas segala bantuan, terutama ketika mengurus undangan sidang yang penuh saat-saat mendebarkan;

13. Segenap staff Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi Hukum FHUI yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;

14. Teman-teman di kampus: 슈퍼 세니어: Meiske (yang sudah pergi mendahului kami, maksudnya lulus duluan dan dapet kerja pula, di LGS pula! Terima

kasih atas dukungan dan sarannya. Tenang aja, pas pestanya Edith, Sandra Dewi nggak ada koq^{^^} ngomong-ngomong, kapan makan-makannya??), Hilda (seorang “敵” (musuh; enemy; εχθρός; противник)) yang dengan setia menemani dari tahun pertama, terlebih pada saat sidang, dimana tidak ada satupun teman yang datang (kemana lo semua?!), namun tetap dengan egoisnya lulus duluan, tapi gw tetap dengan baiknya mengucapkan “정말 고마워요”, baik-baik ya sama 너의 “친구”...), Martina alias Nana (정말 고마워요~ atas semua bantuannya, kapan mau keliling Jakarta? salam untuk Mr.최 dan Mr.김), Vici (kalau nikah, tolong dikabarin yah^{^^}), Nena (sukses dengan SM Ent. dan cowok-cowok Korea-nya yah! Tapi sebelumnya sukses dengan “terjun bebas”-nya 화이팅^{^^}), Anita, Lusita, Michel (makasih atas semua komik-komik, jasa nge-burn, kiriman pulsa, dan traktiran makannya Chel!), Bon Bon alias Ilham teman nyampah gw dan menjadi sampahan gw (kita lulus bareng nih??), Angga (gw tulis kan nama lo? Yah,

walaupun lo nyebeliin banget, tapi makasih atas segala saran terhadap skripsi ini), Apin alias Hendra, Ton Ton alias Antony, Fecha dan semua teman angkatan 2003 yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena bisa-bisa kata pengantarnya lebih tebal dari skripsinya, terima kasih untuk segala kenangan yang pernah kita lalui bersama-sama, 未来是我们的~ 谢谢你们呵呵~~ 我爱你们!~~~~~

15. Willy angkatan 2006 yang "akrab" sama gw dan Hilda (walaupun bantuannya tidak berguna, tapi gw menghargai niat baik lo, jadi makasih ya! Jangan tidur melulu di kelas^^);

16. Edithia Lavindri angkatan 2004 (walaupun gw nggak jadi minta bantuan lo, tapi gw juga menghargai niat baik lo, jadi makasih ya! Makasih juga undangan pernikahannya!)

17. Teman-teman SMP dan SMA: Ayu, Indah, Indri, dan Shelma yang turut memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi, Myrda yang sekarang sudah "terbang" bersama *SQ Airlines* (makasih tebengannya), Hilda Permata (kita buka toko perhiasan aja gimana?), Nares, Tania, Ika,

Gina (selamat yah udah lulus duluan!), Chacha (jadi lulus bareng??), Nde alias Andre, dan seluruh anak-anak MDz lainnya;

18. 동하 오빠 (사랑이 늦어서 미안해...);

19. 슈퍼 주니어 yang selalu menjadi hiburan penulis di saat susah untuk berfikir dalam mengerjakan skripsi melalui gurauan bodoh dan tingkah laku aneh mereka (tanpa kalian semua penulis tidak akan sanggup melanjutkan skripsi dalam masa-masa sulit ini): 이특 오빠 (makasih dah jadi Leader yang baik, sayang BD 오빠 gak bisa ngenalin kita berdua), 희철이 오빠 yang selalu menghibur dengan candaan *narcisnya* (selera humor yang aneh!!), 김영운 a.k.a 강인 오빠 (세상 어떤 말도 부족하지만, 그대에게 전하고 싶은말, 사랑하는 나의 왕자, 사랑하는 나의 사랑, 나는 모두를 좋아요. 그러나, 너 저것보다는 더. 나는 너를 이 세계안에 아무거나보다는 좀더 좋아요. 사랑해요 오빠. 그대만을 사랑하고 싶어요. 그대를 사랑한다는말...평생 매일 해주고 싶어...세상 누구 보다 더 그대를 사랑할까요. 혼자 너없이 살 수 없을거라그대도 잘

알잖아요...결혼할까요!! (^_^) 이런 나의 마음 허락해줄래?
너는 나와 결혼하는가텐데?), 성민 yang dengan tetap
cute dan manisnya selalu tersenyum dan turut
membangkitkan senyum penulis pula (**do not** ever
cut your hair like you did before!!! Let's get
drunk together^^), 시원 dan 기범 yang tanpa perlu
berkata apapun telah dapat membuat penulis
menyadari bahwa *finally there are someone good
looking and rich enough for me out there but
then I found out that nobody's perfect* (시원,
keep cool and gentle; 기범, don't forget that
"men must be good looking first"), 환경 오빠
(selamat yah udah terpilih sebagai pembawa obor
Olimpiade Beijing 2008!), 예성 오빠 (척하세요 오빠!!
Akhirnya tersorot juga setelah sekian lama,
meskipun pengorbanannya besar), 신동 오빠 (you're
funny!!), 우리의 원숭이 은혁 yang selalu jadi objek
penderita karena dikerjain (jangan kebanyakan
nonton "야동"), 동해 (you look better nowadays),
규현 (you look WAAAY MUUCH better nowadays),

dan 려욱 (don't know what to say to you, but you're part of SuJu (how come??));

20. 신화 yang menjadi penyelamat di saat-saat kritis (Don't know what to do without you guys!): 에릭 오빠, 동완 오빠, 전진 오빠, 민우 오빠, 앤디 오빠, dan tentunya yang tidak mungkin dilupakan: The One and Only 우리의 "KinG oF 질투", Prince of Crab: 정필교 a.k.a. 혜성 오빠, 정말 고마워요~;
21. 山下 智久 (kon kon!!);
22. 木村 拓哉 (きむら たくや), 吳彦祖, 陳冠希 (陈冠希), 강타 오빠, 준기 오빠, 재원 오빠, 진우 오빠, Jensen Ackles, James Fitzgerald, Howard Wang, 현정, 형전, dan 홍기 yang masih fresh dan menjadi eye candy bagi penulis, thanks for being there for me;
23. 3 Top List of Weirdo: Mana-sama, Gackt, Hyde, plus Teru, Hisashi, dan Jiro;
24. Juga tidak lupa kepada seorang Intan yang telah dengan hebatnya mengembalikan kepercayaan diri ini, terutama pada saat diri ini sudah tidak sanggup lagi dan sering menyerah untuk

menyelesaikan skripsi pada semester ini, seseorang yang telah dengan sangat baiknya menyadarkan bahwa tidak akan ada tahun-tahun depan lagi, maka kekuatan untuk bangkit dan menyelesaikan skripsi ini pun muncul. Ya, benar, terima kasih banyak kepada diriku yang telah memberikan keteguhan hati;

25. Dan kepada semua pihak yang belum disebutkan, bukan karena penulis lupa atau tidak sadar, tapi karena tidak cukup lagi untuk dimuat di dalam sini, namun dengan telah sangat menolong penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih, 谢谢大家, 你们辛苦了.

Akhir kata, tiada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan sendiri. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam skripsi ini. Segala kritik dan saran penulis terima dengan hati terbuka.

Depok, 12 Juni 2008

Intan Puspa J.

ABSTRAK

JUITA, Intan Puspa. 0503001529. "Tunjangan Nafkah Oleh Suami Kepada Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)" Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat (PK I).

Salah satu kewajiban suami yang sekaligus merupakan hak seorang istri adalah pemberian nafkah yang berlangsung tidak hanya selama dalam perkawinan, tapi juga pasca perceraian. Namun, walaupun sudah ada peraturan yang mengaturnya, yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap saja masih terjadi kasus-kasus pelanggaran terkait nafkah istri pasca perceraian. Skripsi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan secara hukum mengenai pemberian nafkah oleh suami kepada istri pasca perceraian yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian serta artikel-artikel dari majalah dan internet, yang berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang diteliti. Pada akhirnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun telah terjadi perceraian namun mantan suami dapat diwajibkan oleh Pengadilan untuk membayar nafkah pada mantan istrinya. Pertimbangan yang dipakai Majelis Hakim diantaranya adalah ada atau tidaknya tuntutan nafkah, kesalahan istri, anak hasil perkawinan, dan mata pencaharian mantan istri. Terhadap pelanggaran dalam kasus nafkah ini, upaya yang dapat ditempuh adalah pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan oleh pihak mantan istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....	17
A. Pengertian Perceraian.....	17
B. Alasan Perceraian.....	20
C. Tata cara Perceraian.....	22
1. Tata cara Perceraian Talak.....	25
2. Tata cara Perceraian Lain Daripada Talak (Perceraian Gugat).....	27

D.	Akibat Hukum Perceraian.....	34
	1. Terhadap Suami-Istri.....	34
	2. Terhadap Anak yang dilahirkan.....	38
	3. Terhadap Harta Kekayaan.....	45

BAB III	TUNJANGAN NAFKAH ISTRI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	50
A.	Pengaturan Tunjangan Nafkah Istri Menurut Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek (BW)</i>).....	52
B.	Pengaturan Tunjangan Nafkah Istri Menurut Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (<i>Huwelijke Ordonantie Christien Indonesiers (HOCI) Staatsblaad 1933 No. 74</i>).....	55
C.	Pengaturan Tunjangan Nafkah Istri Menurut Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	60
D.	Pengaturan Tunjangan Nafkah Istri Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	68
E.	Pengaturan Tunjangan Nafkah Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	76

BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TERKAIT TUNJANGAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN.....	87
A.	Posisi Kasus.....	87
	1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 466/PDT.G/2000/PN.JAK.SEL.....	87
	2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 33/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel.....	103
B.	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 466/PDT.G/2000/PN.JAK.SEL. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 33/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel.....	124
	1. Penentuan Besarnya Biaya Tunjangan Nafkah Istri Pasca Perceraian.....	124
	2. Proses Eksekusi Bila Putusan Pengadilan Tidak Dijalankan.....	132
BAB V	PENUTUP.....	138
A.	Kesimpulan.....	138
B.	Saran.....	141
	DAFTAR PUSTAKA.....	144
	LAMPIRAN:	
	1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 466/PDT.G/2000/PN.JAK.SEL.	
	2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 33/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, sehingga sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹

Dalam suatu perkawinan, terdapat ajaran-ajaran tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban demikian timbul sebagai akibat dari dilangsungkannya suatu perkawinan. Suami memiliki hak dan kewajiban atas istrinya, demikian pula istri, memiliki hak dan kewajiban terhadap suami. Kewajiban itu salah satunya adalah menyangkut kedudukan suami sebagai kepala keluarga

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 6, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hal 7.

dan istri sebagai kepala (ibu) rumah tangga. Penegasan suami menjadi kepala keluarga sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga itu sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat (3) Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga."

Karena kedudukannya sebagai seorang kepala keluarga itulah maka salah satu kewajiban suami yang sekaligus merupakan hak dari seorang istri adalah pemberian nafkah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- "(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."

Perempuan dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak mempunyai hak yang cukup mendasar dalam kehidupan rumah tangganya, yakni hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang dalam hal ini adalah nafkah. Hal ini berkaitan dengan beban berat yang dipikul perempuan atau

istri sebagai pelaku reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui/merawat anak), yang tidak bisa dialihperankan kepada laki-laki atau suami.

Di samping itu masih ada tugas-tugas kerumahtanggaan (mengelola rumah tangga, melayani suami) yang menjadi tanggungan istri,² tetapi, ada kalanya dalam menjalankan bahtera rumahtangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahpahaman, kekhilafan, dan pertentangan. Percekcokan dalam menangani permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya, namun ada juga keluarga ada yang tidak dapat mengatasi problematika ini, yang kemudian menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila dipertahankan keutuhan rumah tangga, baik suami maupun istri akan mengalami penderitaan. Kebahagiaan dan kesejahteraan yang merupakan tujuan suatu perkawinan tidak akan tercapai apabila suami-istri itu terus-menerus bertengkar dan berselisih paham.³ Dalam kondisi seperti ini, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan

² Anjar Nugroho, "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan: Perspektif Kesetaraan Laki-laki Dan Perempuan Dalam Islam," <<http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/07/27/hak-hak-perempuan-dalam-perkawinan/>>, 27 Juli 2007.

³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. 1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 203.

jalan keluar yang baik yakni adanya lembaga perceraian guna mencegah kerusakan lebih parah dari kedua pasangan tersebut dan menghindarkan kerugian yang lebih besar.

Bila kemudian terjadi perceraian, maka sebagaimana halnya dalam perkawinan, turut timbul akibat-akibat hukum tertentu. Segala akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, diantaranya yaitu akibat hukum berkaitan dengan pemberian nafkah kepada istri sebenarnya sudah diantisipasi oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam pasal 41 dinyatakan bahwa:

"Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri."

Pasal tersebut dapat dilihat sebagai penegasan bahwa suami masih dapat memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan memberikan biaya penghidupan kepada istri, walaupun telah terjadi perceraian dan dengan demikian statusnya berubah menjadi mantan istri. Namun, dalam kenyataan yang umum terjadi di masyarakat, salah satu persoalan yang sering terjadi dalam perkawinan atau persoalan rumah tangga dan perceraian adalah terkait masalah nafkah, padahal seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa nafkah dari suami merupakan hak istri, di mana suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, baik ketika dalam perkawinan maupun pasca perceraian.⁴

Pada saat ini banyak terjadi kasus persoalan baik dalam perkawinan maupun perceraian terkait dengan nafkah, di mana data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menunjukkan, kasus kekerasan yang masuk karena aspek ekonomi ini bertambah dari tahun ke tahun dan jenisnya makin beragam. Dalam sebuah workshop yang diadakan LBH APIK di Jakarta pada

⁴ Kompas, "Menggugat Peraturan Hukum tentang Pengaturan Nafkah," <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/14/swara/1552847.htm>>, 14 Februari 2005.

bulan Desember 2004 mengenai "Advokasi Pengaturan Nafkah di Indonesia dengan Perbandingan Tiga Negara" terungkap bahwa jika selama tahun 1996-1999 terdapat 153 kasus, maka mulai dari tahun 2000 tercatat sebanyak 32 kasus, tahun 2001 terdapat sebanyak 51 kasus, tahun 2002 sebanyak 25 kasus, tahun 2003 sebanyak 57 kasus, dan pada September 2004 mencapai 91 kasus. Dalam workshop tersebut juga terungkap bahwa persoalan instrumen hukum nasional sangat terbatas dalam melindungi hak-hak perempuan.⁵

Selain itu, dalam kesempatan lainnya, LBH APIK juga mengadakan workshop yang bertemakan "Mencari Solusi Permasalahan Nafkah Bagi Istri dan Anak: Peluang Bentuk-bentuk terobosan hukum/Kebijakan yang dapat diambil Pemerintah bagi pengaturan Nafkah yang komprehensif, aplikatif dan mudah diakses", dimana workshop ini dibuka oleh pemaparan dari Nani Zulminarni, ketua Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang memaparkan bahwa lebih dari 6 juta perempuan harus menjadi kepala keluarga, salah satunya karena kekerasan ekonomi. Ketika mereka mengalami perceraian, mereka pun masih mendapatkan perlakuan yang

⁵ Kompas, "Menggugat Peraturan Hukum tentang Pengaturan Nafkah," *loc. cit.*

tidak adil. Perempuan yang dikondisikan selalu bergantung pada penghasilan suami, tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya.⁶

Persoalan utamanya adalah tidak diberikannya nafkah kepada istri dalam pernikahan, atau tidak memberikan nafkah setelah perceraian terjadi. Pada umumnya kasus di dalam ikatan perkawinan antara lain suami tidak memberi nafkah mencukupi, suami melarang istri bekerja padahal tidak memberi nafkah yang cukup, tidak memberi nafkah sama sekali, membebani istri dengan hutang suami, sampai suami jarang memberi nafkah, berselingkuh, dan kemudian menceraikan istri tanpa memberi nafkah pasca perceraian.⁷

Sedangkan kasus pasca perceraian bisa berwujud suami karena berbagai alasan-alasan tertentu tidak menjalankan keputusan pengadilan, menjalankan keputusan pengadilan tetapi jumlah nafkah yang diberikan kepada mantan istri tidak sesuai dengan keputusan pengadilan dan cenderung lebih kecil, dan tidak diputuskan oleh pengadilan untuk

⁶ Jurnal Perempuan, "Memikirkan Nafkah Untuk Istri", <<http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=3Dberita%7C-247%7CX>>, 3 Desember 2004, sebagaimana dikutip oleh Milis Nasional Indonesia PPI-India, "Memikirkan Nafkah Untuk Istri," <<http://www.freelists.org/archives/ppi/12-2004/msg00501.html>>, 7 Desember 2004.

⁷ Kompas, "Menggugat Peraturan Hukum tentang Pengaturan Nafkah," *loc. cit.*

memberi nafkah kepada mantan istri. Selain itu, penyebab kasus lainnya adalah karena ketidaktahuannya maupun karena besarnya energi dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus hak nafkah mereka, istri tidak menuntut haknya atas nafkah.⁸ Kasus-kasus tersebut tentulah sangat merugikan bagi pihak istri, terutama apabila anak-anak hasil perkawinan belum bisa mandiri dan berada di bawah pengasuhan sang istri.

Adanya berbagai penyimpangan itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan ini. Skripsi ini membatasi pembahasan hanya kepada pemberian nafkah istri pasca perceraian yang didasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, dan sepatutnyalah semua warga negara Indonesia mengetahui pengaturan apa saja yang terkandung di dalamnya, termasuk pengaturan tunjangan nafkah istri pasca perceraian sebagai salah satu akibat dari perceraian, namun berdasarkan data dari LBH APIK yang sudah dikemukakan

⁸ *Ibid.*

sebelumnya, ternyata masih banyak pihak mantan istri yang belum menyadari akan haknya atas nafkah pasca perceraian dikarenakan mantan istri tersebut tidak mengetahui peraturan yang ada. Data dari LBH APIK juga memperlihatkan bahwa masih banyak terjadi kasus terkait nafkah istri pasca perceraian. Selain itu, pembatasan pembahasan juga diperlukan agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih mendalam dan terfokus.

Oleh karena itu penulisan ini perlu dilakukan, sebab masalah perceraian merupakan masalah klasik yang tetap aktual dan penting untuk dibahas mengingat banyak aspek lain yang mengikutinya kemudian, dan masalah ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja di masyarakat kita. Jadi penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu pedoman dan pemahaman mengenai hak bagi mantan istri pasca perceraian, yang menyangkut tanggung jawab suami untuk memberi nafkah kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Pokok Permasalahan

Skripsi ini mengangkat tiga pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Hal-hal apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah dan menentukan besarnya pemberian nafkah bagi pihak istri dalam putusan perceraian?
3. Bagaimana proses eksekusi bila putusan tidak dijalankan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan atau penyusunan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

Penulisan skripsi berjudul "Tunjangan Nafkah Oleh Suami Kepada Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)" ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan secara

hukum mengenai pemberian nafkah oleh suami kepada istri pasca perceraian yang terkandung dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara khusus, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara terkait tunjangan nafkah bagi pihak istri pasca perceraian dan bagaimana proses eksekusinya bila ternyata putusan tidak dijalankan sebagaimana seharusnya.

D. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁹ Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti langkah-langkah maupun tahap-tahap tertentu

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Penelitian*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3.

dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.¹⁰

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu metode yang tidak hanya dititikberatkan pada penggunaan data sekunder di bidang hukum, berupa peraturan-peraturan, literatur, doktrin dan lain-lain, melainkan juga dengan melakukan wawancara.

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Dalam penelitian hukum ini metode yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library research*)¹¹ yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian serta artikel-artikel dari majalah dan internet,

¹⁰ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 21.

yang berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang diteliti.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian berfokus masalah,¹² sebab dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya berdasarkan peraturan yang sudah ada dengan kasus konkret yang terjadi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner¹³ karena hanya menggunakan satu disiplin ilmu dalam mengkaji permasalahan yang ada, yaitu disiplin ilmu hukum.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁴

- a. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

¹² *Ibid.*, hlm. 5.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

b. Wawancara, yaitu tanya jawab kepada pihak yang berkepentingan dengan berpedoman pada permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara mengenai unsur-unsur masalah yang dapat menunjang terhadap kelengkapan data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: ¹⁵

a. Data primer, berupa wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

b. Data sekunder, meliputi:¹⁶

a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang dapat menginformasikan perihal sumber hukum primer sekaligus dapat membantu untuk menganalisa,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan antara lain berupa teori atau pendapat dari para sarjana, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar baik yang cetak ataupun on-line dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Analisis terhadap kasus yang ada akan dinilai dari duduk perkara, tuntutan, pertimbangan hukum, dan putusan.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang pemilihan topik, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Bab ini membahas mengenai "Pengertian Perceraian", "Alasan Perceraian", dan "Tata Cara Perceraian", serta "Akibat Hukum Perceraian" menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.

BAB III TUNJANGAN NAFKAH ISTRI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini memaparkan bagaimana pengaturan mengenai tunjangan nafkah dari suami terhadap istri menurut berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TERKAIT NAFKAH TERHADAP ISTRI PASCA PERCERAIAN

Bab ini berisi analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pemberian nafkah oleh suami terhadap istrinya pasca perceraian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi.

BAB II

**PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

A. Pengertian Perceraian

Undang-undang (UU) No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi¹⁷ di bidang hukum perkawinan yang berlaku terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali merupakan hukum positif di Indonesia mengenai perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974, namun baru berjalan secara efektif setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya yang disahkan pada tanggal 1 Oktober 1975.

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

¹⁷ Unifikasi adalah penyeragaman dari beberapa hukum yang sejenis yang kemudian dijadikan sebagai satu hukum yang berlaku.

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dari pengertian di atas, maka dapatlah dilihat maksud atau tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dimaksudkan agar anggota keluarga dapat saling melengkapi dan dengan demikian masing-masing anggota keluarga dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual.¹⁸

Keinginan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia adalah idealisme setiap keluarga. Namun kenyataan bahwa soal perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan hanya masalah suami atau istri saja, melainkan juga masalahnya para sanak saudara yang turut serta merasakan pula baiknya perkawinan yang berlangsung terus. Keadaan perkawinan lantas dapat memburuk karena berbagai sebab. Mungkin tidak terdapat lagi kesepakatan atau kerukunan antara suami dan istri, malah mungkin terjadi perselisihan yang berkepanjangan walaupun telah diusahakan penyelesaiannya,

¹⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, op. cit., hal. 72.

atau mungkin telah terjadi pertengkaran terus-menerus atau pertentangan yang tidak dapat didamaikan kembali. Perkawinan yang buruk keadaannya itu tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak, perkawinan demikian itu lebih baik diputus.¹⁹ Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan jalan perceraian.

Perceraian dapat diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁰ Perceraian juga dapat diartikan sebagai putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.²¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Hanya di dalam pasal 38 UU No. 1

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 39.

²⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 31, (Jakarta: Intermedia, 2003), hal. 42.

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *loc. cit.*

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena:²²

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Putusan pengadilan.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.

B. Alasan Perceraian

Salah satu prinsip atau asas yang dianut dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:²³

"Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan."

Alasan perceraian disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif, artinya selain alasan-

²² H. Helmy Thohir, "Perceraian Menurut UU Perkawinan," <<http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=219&tipe=kolom>>, 25 April 2005.

²³ Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, TLN No. 3019, ayat (4) huruf (f).

alasan yang telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan merupakan alasan perceraian. Dengan demikian alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan perceraian.²⁴

Dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri."

Selanjutnya mengenai alasan perceraian ini dapat dilihat baik dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa alasan-alasan perceraian adalah:

"Perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hal. 40.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami/istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa yang disebut dalam alasan-alasan perceraian tersebut, baik dalam penjelasan resmi terhadap pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam penjelasan resmi terhadap Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 39 dan pasal 40.

Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Dan pada ayat (3) disebutkan:

"Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri."

Selanjutnya pasal 40 menyatakan bahwa:

- "(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri."

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, di samping itu juga adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip atau asas yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu dasarnya

adalah untuk selama-lamanya sehingga undang-undang mempersempit terjadinya kemungkinan bercerai.²⁵

Untuk memenuhi perintah yang termuat di dalam pasal 39 ayat (3) dan pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai tata cara perceraian mulai dari pasal 14 sampai dengan pasal 36. Menurut PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut terdapat 2 (dua) macam prosedur perceraian,²⁶ yaitu prosedur perceraian *Talak*, yang berlaku bagi suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dan prosedur perceraian dengan cara lain atau yang disebut dengan perceraian *Gugat*, yang berlaku bagi istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bagi suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama atau kepercayaan lain selain daripada agama Islam.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 124.

²⁶ Sardjono, *Masalah Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Burgerlijk Wetboek Indonesia, Burgerlijk Wetboek Belanda Lama, dan Burgerlijk Wetboek Belanda Baru*, cet. 1, (Jakarta: Academica, 1979), hal. 21.

1. Tata Cara Perceraian Talak

Prosedur perceraian *Talak* diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prosedur ini berlaku bagi suami yang beragama Islam.

Tata cara perceraian *Talak* pada pokoknya adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang ingin menceraikan istrinya dengan cara *talak* harus memberitahukan niatnya itu dengan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasan dia akan *mentalak* istrinya dan minta untuk diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari surat permohonan yang dimaksud dan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari memanggil dengan surat si pemohon dan istrinya guna meminta

²⁷ Sardjono, *ibid.*, hal. 21-22.

penjelasan-penjelasan mengenai segala sesuatu yang menyangkut maksud perceraian itu (Pasal 15 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

c. Pengadilan kemudian memutuskan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan perceraian seperti yang dimaksud di atas apabila memang terdapat alasan-alasan tersebut dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

d. Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian yang dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan perceraian itu (Pasal 17 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

e. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

2. Tata Cara Perceraian Lain daripada Talak (Perceraian Gugat)

Yang dimaksud dengan perceraian *Gugat* adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.²⁸ Prosedur perceraian *Gugat* berlaku bagi istri yang beragama Islam dan selain Islam serta suami yang beragama selain Islam.

Prosedur perceraian *Gugat* bagi istri yang beragama Islam, diatur tersendiri dalam pasal 73 sampai dengan pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan prosedur perceraian *Gugat* bagi suami atau istri yang beragama selain Islam diatur dalam

²⁸ Soemiyati, *op. cit.*, hal. 131.

pasal 20 sampai dengan pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Adapun tata cara perceraian *Gugat* berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya adalah sebagai berikut:²⁹

a. Pengajuan Gugatan

a) Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

b) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga bila Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

²⁹ *Ibid.*, hal. 132-134.

c) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat (Pasal 21 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

b. Pemanggilan

a) Pemanggilan dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan dan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

b) Pihak yang melakukan pemanggilan tersebut adalah juru sita (bagi Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (bagi Pengadilan Agama) (Pasal 26 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

c) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada Tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat (Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

d) Pemanggilan bagi Tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau lebih surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua (Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

e) Apabila Tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 28 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

c. Persidangan

a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang Tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian (Pasal 29 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

b) Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan (Pasal 30 PP No. 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

c) Apabila Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan;

d) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup³⁰ (Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

d. Perdamaian

a) Majelis Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan (Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

b) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan

³⁰ Sidang Tertutup ialah suatu sidang pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan pintu tertutup, artinya umum tidak diperkenankan untuk menghadiri selama proses persidangan itu berjalan. Akan tetapi, setelah proses selesai, di dalam pengucapan keputusan perkara selalu diucapkan dengan sidang terbuka. Alasan sidang dengan pintu tertutup ialah karena pemeriksaan itu menyangkut hal-hal kesusilaan, sehingga tidak sopan jika dihadiri dan didengar oleh umum, lihat Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004), hal. 54.

alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian (Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

c) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

e. Putusan

a) Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang terbuka³¹ (Pasal 34 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

b) Putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat, asalkan gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan;

c) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi

³¹ Sidang Terbuka ialah suatu pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan pintu terbuka, artinya umum diperkenankan untuk menghadiri dan mendengarkan proses perkara tersebut secara tertib. Keputusan selalu diucapkan dengan sidang terbuka, lihat *ibid*.

yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

D. Akibat Hukum Perceraian

Seperti halnya perkawinan, putusannya perkawinan karena perceraian juga menimbulkan akibat yang mempunyai dampak terhadap kehidupan suami-istri, terhadap anak-anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta kekayaan suami-istri. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan turut mengatur akibat apa saja yang dapat timbul dari adanya perceraian. Berikut akan dijelaskan akibat hukum terjadinya perceraian terhadap suami-istri, anak-anak yang dilahirkan, serta terhadap harta kekayaan suami-istri yang bersangkutan.

1. Akibat Hukum Terhadap Suami-Istri

Perkawinan sedianya menimbulkan hak dan kewajiban di antara suami-istri, namun apabila terjadi perceraian, maka hak dan kewajiban yang timbul dalam perkawinan diatur secara berbeda.

Bagi pihak wanita yang bercerai, berlaku jangka waktu tunggu. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya:

- "(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut."

Pertimbangan untuk hal ini adalah untuk menghindari terjadinya percampuran benih atau *confusio sanguinis* (keragu-raguan keturunan).³²

Mengenai waktu jangka waktu tunggu sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam pasal 39 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- "(a) Apabila perkawinan putus karena kematian, jangka waktunya adalah 130 (seratus tiga puluh) hari;

³² Catatan kuliah, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata*, November 2004.

- (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan (*haid*) ditetapkan 3 (tiga) kali masa suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- (c) Apabila perceraian terjadi pada saat wanita yang bersangkutan sedang hamil, jangka waktu tunggu adalah sampai ia melahirkan."

Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

"Tidak ada tenggang waktu tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus karena perceraian sedangkan antara ia dan mantan suaminya belum terjadi hubungan kelamin."

Dan dalam pasal 39 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

"Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian maka tenggang waktunya dihitung sejak kematian suami."

Sedangkan bagi seorang suami yang akibat perceraian berubah statusnya menjadi seorang duda, baginya tidak ada jangka waktu tunggu.

Akibat lainnya adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi mantan istri."

Tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti misalnya mengenai kewajiban apa yang dapat ditentukan kepada mantan istri.

Akibat yang lainnya lagi adalah tidak adanya kewajiban untuk tinggal bersama. Perkara ini memang tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun disebutkan dalam pasal 24 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat

atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.”

Berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat (1), pemberian izin ini hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-istri itu beserta anak-anaknya.

Sedangkan akibat lain seperti tidak adanya kewajiban untuk saling mencintai, serta suami-istri bebas dalam menentukan sikapnya, yang mana hal demikian itu sudah otomatis terjadi sehingga tidak lagi perlu ada peraturan yang mengaturnya.

2. Akibat Hukum Terhadap Anak-anak yang dilahirkan

Bagi suami-istri yang bercerai setelah mempunyai anak, maka timbul permasalahan, bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap sang anak.

Pada dasarnya, baik suami maupun istri bersama-sama bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Begitu juga bila terjadi perceraian, baik mantan suami maupun mantan istri sama-sama berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Pengaturan mengenai hal itu dapat dilihat dalam pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya."

Dan ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

Selanjutnya mengenai pemberian nafkah bagi anak, dapat dilihat ketentuan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

Pengaturan tersebut dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksudkan sebagai antisipasi untuk mencegah kasus penelantaran anak.

Dari kedua ketentuan di atas maka segi positif yang dapat dilihat adalah bahwa walaupun terjadi perceraian orang tua, namun hubungan lahir batin antara orang tua dan anak tidak otomatis terputus dan tetap terjalin melalui kewajiban orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dari ketentuan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak adalah pihak suami selaku bapak. Namun, apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Namun kemudian masalah yang timbul akibat perceraian adalah mengenai siapa yang berhak untuk mendapatkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, terutama bila anak tersebut masih berada di bawah umur.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat dilihat pengaturannya dalam pasal 41 huruf (a) yang menyatakan bahwa: "...;bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya."

Kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang wali³³ dari anak-anak. Yang dimaksud dengan Hak Pemeliharaan Anak adalah Hak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, atau dengan kata lain pihak yang mendapat hak pemeliharaan anak berarti akan tinggal bersama-sama dengan anak tersebut.³⁴

Secara umum, biasanya hal-hal yang akan diperhitungkan Hakim dalam menentukan hak pemeliharaan anak adalah:³⁵

- a. Tingkah laku orang tua, seperti apakah orang tuanya pemabuk, penjudi, penganiaya;

³³ Perwalian atau *voogdy* adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta benda anak yang belum dewasa, jika anak yang bersangkutan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, lihat Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia, op. cit.*, hal. 45.

³⁴ Asfinawati, Erna Ratnaningsih, dan Ines Thioren, *Bila anda Harus Bercerai: Hak-hak Perempuan Seputar Perceraian*, cet. 1, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2004), hal. 11.

³⁵ *Ibid.*, hal. 13.

- b. Perhatian orang tua kepada anaknya;
- c. Kemampuan ekonomi orang tua.

Dalam hal anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sudah dianggap dewasa, maka anak yang bersangkutan dapat diminta pendapatnya dan kemudian pendapat anak tersebut dapat dijadikan pertimbangan Pengadilan dalam memutuskan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak.³⁶

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka pertimbangan yang paling penting adalah kepentingan anak demi kebaikan anak yang bersangkutan di masa depan.³⁷

Cara untuk mengajukan hak pemeliharaan anak adalah:³⁸

³⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Syafrullah Sumar dan Bpk. Haryanto selaku Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2008, pukul 09.00 WIB, bertempat di PN Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya No. 133, Ragunan 12550, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 380/PDT.G/2000/PN.JAK.SEL. antara *Murtaman Chaniago v. Theresia Theodora Lela*.

³⁸ Asfinawati, Erna Ratnaningsih, dan Ines Thioren, *op. cit.*, hal. 14.

- a. Permohonan dapat diajukan bersama dengan gugatan cerai atau sesudah adanya putusan Pengadilan tentang perceraian;
- b. Bila permohonan diajukan setelah adanya putusan perceraian, maka:
 - a) Untuk yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama tempat istri bertempat tinggal;
 - b) Untuk yang tidak beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat termohon bertempat tinggal.

Orang tua yang mendapat hak pemeliharaan dan pengasuhan anak dapat kehilangan haknya tersebut, yang mana berarti kekuasaan orang tua yang bersangkutan atas anaknya dicabut. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali."

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa walaupun perkawinan orang tua telah putus, tetapi tidak ada alasan bagi orang tua untuk berhenti memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia mereka 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, karena sebagaimana dinyatakan dalam pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."

Namun, hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut dapat hilang apabila orang tua berdasarkan putusan Pengadilan yang mendasarkan pada alasan-alasan tertentu dianggap tidak melaksanakan kewajibannya untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya dengan baik dan dengan demikian Pengadilan akan memutuskan seorang wali bagi anak yang bersangkutan.

3. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan

Dalam perceraian persoalan harta dalam perkawinan biasanya merupakan persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, selain persoalan anak.

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur harta kekayaan dalam perkawinan menjadi 2 (dua), yaitu *Harta Bersama* dan *Harta Bawaan masing-masing*. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- "(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama;
- (2) Harta Bawaan suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan *Harta bersama* adalah harta benda yang didapatkan selama masih terikat dalam perkawinan, dimana suami-istri berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan keluarga,³⁹ sedangkan yang dimaksud dengan

³⁹ Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal. 98.

Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah harta benda yang didapatkan masing-masing pihak sebelum perkawinan baik sebagai hadiah atau warisan.⁴⁰

Mengenai akibat hukum perceraian terhadap harta kekayaan suami-istri, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur mengenai akibat perceraian terhadap harta bersama saja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 yang berbunyi: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" dalam hal ini adalah yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.⁴¹ Hukum lainnya dalam hal ini termasuk juga perjanjian perkawinan⁴² yang telah dibuat oleh para pihak. Hal ini didasarkan pada pasal 36 ayat (1) yang isinya: "Mengenai harta bersama suami atau istri dapat

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 100.

⁴¹ Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, TLN No. 3019, ps. 37.

⁴² Pengertian Perjanjian Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: Perjanjian yang dibuat calon suami-istri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk kelangsungan kehidupan dan penghidupan pada umumnya, tidak secara khusus mengatur harta kekayaan akibat dilangsungkannya perkawinan, lihat Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *op. cit.*, hal. 103.

bertindak atas perjanjian kedua belah pihak." Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa:⁴³

- a. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari istri;
- b. Istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari suami.

Jadi pengaturan harta bersama apabila terjadi perceraian turut melihat dari bagaimana pengaturan para pihak atas harta bersama dalam perjanjian perkawinan apabila para pihak membuat perjanjian tersebut.⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap memperhatikan dan tidak mengabaikan hukum yang selama ini berlaku di masyarakat, baik itu hukum agama, hukum adat, maupun hukum-hukum lainnya.

Mengenai persoalan pembagian harta bersama bila terjadi perceraian adalah para pihak dapat mengajukan gugatan atas harta bersama yang mana bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai.⁴⁵ Cara untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama adalah:⁴⁶

⁴³ *Ibid.*, hal. 99.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Syafrullah Sumar dan Bpk. Haryanto, *loc. cit.*

- a. Bila pengajuan pembagian harta bersama diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai, dalam alasan pengajuan gugatan (*posita*) disebutkan daftar harta bersama beserta bukti-bukti yang menyatakan harta tersebut diperoleh selama perkawinan. Selain itu dalam berkas tuntutan (*petitum*) disebutkan permintaan pembagian harta;
- b. Bila pengajuan pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, maka pengajuan pembagian harta bersama tersebut diajukan dalam gugatan tersendiri yang diajukan ke Pengadilan di wilayah Tergugat bertempat tinggal.

Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, dapat dilihat ketentuan pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya pasal 36 dalam ayat (2) menyatakan:

⁴⁵ "Hukum Keluarga dan Waris: Pembagian Harta Gono Gini," <http://hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=1208>, diakses tanggal 16 Februari 2008.

⁴⁶ Asfinawati, Erna Ratnaningsih, dan Ines Thioren, *op. cit.*, hal. 22.

"Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya."

Dari kedua pasal tersebut walaupun tidak terdapat penjelasan apakah ketentuan tersebut hanya berlaku dalam perkawinan atau tetap berlaku bila terjadi perceraian, namun dapat disimpulkan bahwa harta bawaan suami-istri tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak sekalipun terjadi perceraian, karena dalam perkawinan pun harta bawaan dikuasai masing-masing pihak, apalagi jika hubungan perkawinan antara suami-istri telah putus (bercerai).

BAB III
TUNJANGAN NAFKAH ISTRI MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku macam-macam hukum perkawinan yang disesuaikan dengan golongan penduduk, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 131 Indische Staatsregeling (I.S) jo pasal 163 I. S.:⁴⁷

- a. Bagi golongan orang Eropa berlaku hukum perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);
- b. Bagi golongan orang Bumi Putra (Pribumi) berlaku hukum perkawinan menurut Hukum Adat mereka, ditambah sekedar mengenai orang-orang yang beragama Kristen dengan

⁴⁷ J.B. Daliyo, et. al., *Pengantar Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Prehallindo, 2001), hal. 19-21. Lihat juga Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, op. cit. Hal. 14-15.

Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christien Indonesiers* (HOICI) Staatsblad 1933 No. 74);

- c. Bagi golongan orang Timur Asing yang bukan Tionghoa (Arab, India, Pakistan, dan sebagainya) berlaku hukum perkawinan menurut Hukum Adat mereka;
- d. Bagi golongan orang Timur Asing Tionghoa berlaku hukum perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), dengan perkecualian mengenai hal pencatatan jiwa dan sebelum perkawinan dilakukan;
- e. Dalam hal perkawinan campuran: pada umumnya hukum dari suami.

Oleh karena itu, di bawah ini akan dibahas terlebih dahulu bagaimana pengaturan tunjangan nafkah istri oleh suami menurut kedua peraturan yang merupakan kodifikasi⁴⁸ dari hukum perkawinan yang berlaku sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christien Indonesiers* (HOICI) Staatsblad 1933 No. 74).

⁴⁸ Kodifikasi adalah pengumpulan jenis-jenis hukum yang sejenis yang dikumpulkan dalam satu kitab yang disusun secara sistematis dan lengkap.

A. Pengaturan Tunjangan Nafkah Istri Menurut Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata (*Burgerlijk Wetboek* (BW))

Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, salah satu hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Buku kesatu.

Sumber hukum perkawinan KUH Perdata buku kesatu berasal dari turunan undang-undang sistem hukum perdata Belanda atas dasar konkordansi⁴⁹ yang diumumkan dengan publikasi tanggal 31 april 1847 berdasarkan *Staatsblad* 1843 No. 23 yang secara resmi menetapkan *Burgerlijk Wetboek* sebagai sistem hukum perdata di Indonesia berbarengan dengan hukum adat.

Pasal 105 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: "Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-istri." Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan:

"Sebagai kepala berwajiblah ia, dengan tak mengurangi beberapa pengecualian teratur di bawah ini, akan memberi bantuan kepada istrinya, atau untuk menghadap di muka Hakim."

⁴⁹ Konkordansi (asas persamaan) adalah asas pemberlakuan hukum yang sama bagi masyarakat Eropa Hindia Belanda yang berada di daerah jajahan. Tujuannya adalah supaya tercipta kepastian hukum.

Ketentuan itu dipertegas lagi dalam pasal 107 yang berbunyi:

"Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami; Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpautan dengan kedudukan dan kemampuannya."

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dalam perkawinan adalah suami sebagai kepala rumah tangga. Besarnya nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari suami yang bersangkutan.

Apabila terjadi perceraian, maka pemberian nafkah oleh suami kepada istri menurut KUH Perdata, hanya istri yang memenangkan perkara perceraian yang diberi hak untuk mendapatkan nafkah penghidupan dari mantan suaminya bila ada kebutuhan untuk itu. Hal itu berarti bahwa bila si istri yang terbukti bersalah dalam proses perceraian itu tidak diberi hak menuntut nafkah.⁵⁰ Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 213 KUH Perdata berbunyi:

⁵⁰ Sardjono, *op. cit.*, hal. 37.

"Si istri berhak menuntut tunjangan nafkah, yang mana setelah ditentukan oleh Hakim, harus dibayar oleh si suami kepadanya selama perkara berjalan.

Apabila si istri tanpa izin Hakim meninggalkan rumah yang ditunjuk baginya, maka bergantunglah ia pada keadaan boleh atau tidaknya ia dipecah dari segala haknya untuk menuntut tunjangan nafkah, bahkan, sekiranya dialah yang menjadi Penggugat, bolehlah ia dinyatakan tak dapat diterima dengan tuntutanannya. "

Mengenai besarnya nafkah, dapat dilihat dalam pasal 225 KUHPerdara yang menyatakan:

"Jika pihak suami atau istri, atas kemenangan siapa perceraian dinyatakan, tak mempunyai penghasilan yang cukup guna membelanjai nafkahnya, maka Pengadilan Negeri boleh menentukan sejumlah tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak yang lain."

Jadi, dapat dilihat penentuan besarnya nafkah didasarkan pada harta kekayaan pihak suami.

Selanjutnya dalam pasal 227 KUH Perdata diatur mengenai jangka waktu berlangsungnya pemberian tunjangan nafkah terhadap istri pasca perceraian yakni: "Kewajiban memberi tunjangan nafkah berakhir dengan meninggalnya si suami atau si istri."

Dari ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian tunjangan nafkah istri pasca perceraian digantungkan pada kedudukan prosesuil di samping adanya kebutuhan pada pihak istri tersebut, jadi juga dilihat ada tidaknya faktor kesalahan dari pihak istri. Bila pihak istri terbukti bersalah, maka ia tidak diberikan hak menerima nafkah.⁵¹ Apabila istri yang menuntut perceraian dan berhasil, dan ternyata ia tidak mempunyai penghasilan yang cukup guna membelanjai nafkahnya, maka Hakim dapat menetapkan agar diberikan kepadanya sejumlah tertentu untuk hidup dari harta suaminya, yang jumlahnya seperti halnya dalam perkawinan, disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai besarnya penghasilan, dan pemberian tunjangan tersebut berakhir apabila istri meninggal dunia.

B. Pengaturan Tunjangan Nafkah Istri Menurut Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christien Indonesiers* (HOICI) *Staatsblad* 1933 No. 74)

Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, hukum perkawinan lain yang berlaku di Indonesia adalah hukum perkawinan yang diatur dalam

⁵¹ *Ibid.*, hal. 66.

Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christien Indonesiers* (HOCI) *Staatsblad* 1933 No. 74).

Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christien Indonesiers* (HOCI) *Staatsblad* 1933 No. 74) ini memuat peraturan khusus yang dalam banyak hal menyimpang dari Hukum Adat dan mengambil beberapa ketentuan pasal dalam *Burgerlijk Wetboek*.⁵² Berdasarkan *Staatsblad* 1936 No. 607, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christien Indonesiers* (HOCI) *Staatsblad* 1933 No. 74) mulai diberlakukan untuk semua daerah sejak tanggal 1 Januari 1937.

Sejalan dengan pengaturan dalam KUH Perdata, pasal 45 Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christien Indonesiers* (HOCI) *Staatsblad* 1933 No. 74) menyatakan:

- "(1) Suami-istri mempunyai kewajiban secara timbal balik untuk saling setia, saling menolong dan membantu (KUH Perdata pasal 103);
- (2) Suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan menurut kedudukan dan

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 14.

kemampuannya (KUH Perdata pasal 107 ayat (2)).”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dalam perkawinan adalah suami. Besarnya nafkah tersebut disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuan dari suami yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan penentuan dalam Hukum Adat dan Hukum Islam, bahwa si suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri menurut kedudukannya dalam masyarakat dan menurut kekayaannya. Hal ini berarti bahwa si istri dapat menuntut di muka Pengadilan supaya nafkah ini betul-betul diberikan.⁵³

Apabila Pengadilan Negeri memutus perkawinan dengan cara perceraian, maka pasal 59 ayat (2) Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christien Indonesiers* (HOCI) *Staatsblad* 1933 No. 74) menyatakan sebagai berikut:

“Istri berhak untuk menuntut pembayaran untuk nafkah, yang setelah ditentukan oleh pengadilan

⁵³ *Ibid.*, hal. 67.

negeri, suami wajib memenuhinya kepada istri selama persidangan (KUH Perdata pasal 213)."

Dalam pasal 62 turut dinyatakan sebagai berikut:

"Bila sang istri yang atas permohonannya diputuskan perkawinannya dengan perceraian, tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk pemeliharaan hidupnya, maka pengadilan negeri akan memberikan pembayaran kepadanya dari harta suaminya untuk pemeliharaan hidup (KUH Perdata pasal 225)."

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal perkawinan putus karena perceraian dan yang menuntut perceraian itu adalah pihak istri, maka apabila istri itu tidak mempunyai cukup kekayaan untuk membayar biaya hidup, Hakim boleh menentukan, bahwa dari kekayaan si suami ditentukan sejumlah uang yang harus diberikan setiap bulan kepada mantan istri untuk nafkah. Jumlah uang ini harus ditentukan dengan memperhatikan penghasilan dari mantan suami. Ketentuan Hakim mengenai uang nafkah ini dapat kemudian dicabut atau diubah atas permintaan salah satu pihak, setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang lain, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 63 yang berbunyi sebagai berikut:

- "(1) Pembayaran itu ditentukan menurut penghasilan suami;
- (2) Pengadilan Negeri atas permohonan salah salah satu pihak, setelah mendengar atau memanggil secukupnya pihak yang lain, dapat mengubah atau menarik kembali putusannya (KUH Perdata pasal 226)."

Namun, ketentuan dalam pasal 226 KUH Perdata dihapuskan.⁵⁴

Mengenai jangka waktu lamanya pemberian nafkah tersebut, diatur dalam pasal 64 yang berbunyi: "Kewajiban untuk memberi pemeliharaan hidup berakhir karena kematian salah seorang dari suami-istri (KUH Perdata pasal 227)."

Hal tersebut juga berarti apabila salah seorang dari suami-istri meninggal dunia, maka terhenti jugalah kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah kepada ahli waris dari mantan istri dan juga tiada kewajiban dari ahli waris mantan suami untuk memberi nafkah kepada mantan istri.

Dari uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai nafkah oleh suami kepada istri, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian, adalah sama antara KUH Perdata dengan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christien Indonesiers* (HOI) *Staatsblad* 1933 No. 74).

⁵⁴ R. Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hal. 55.

C. Pengaturan Tunjangan Nafkah Istri menurut Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan sekilas mengenai dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali beserta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christien Indonesiers* (HOCl) *Staatsblad* 1933 No. 74), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, sejak saat itu semua perkawinan yang dilakukan oleh seluruh golongan penduduk Indonesia, pelaksanaannya harus bersumber kepada UU No. 1 tahun 1974, kecuali terhadap hal-hal yang belum diatur dalam UU tersebut.

Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Suami wajib melindungi

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan keperluannya.”

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah dalam suatu perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pihak suami selaku kepala rumah tangga, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 31.

Kewajiban suami untuk memberikan keperluan hidup berumah tangga meliputi kebutuhan primer bagi kehidupan suatu rumah tangga seperti tempat kediaman, keperluan hidup sehari-hari, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga ini tentu saja terbatas sampai pada batas kemampuan suami, jadi suami tidak bisa dituntut untuk membiayai kehidupan rumah di luar batas kemampuannya.⁵⁵ Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa bila suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka pihak istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam hal terjadi perceraian, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai

⁵⁵ Soemiyati, *op. cit.*, hal. 99.

nafkah istri sesudah perceraian. Hanya ada satu pasal yaitu pasal 41 huruf (c) yang menyebutkan:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi mantan istri."

Kewajiban dan/atau menentukan sesuatu kewajiban ini berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁵⁶

Dalam pasal 24 ayat (2) huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa: "Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Tergugat atau Penggugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami." Hal ini dengan pertimbangan bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami atau istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istri.⁵⁷

⁵⁶ H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985), hal. 115.

⁵⁷ Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, No. 9 Tahun 1975, TLN No. 3050, ps. 24.

Karena tidak adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai pemberian nafkah tersebut, maka dalam prakteknya di Pengadilan, Hakim membuat pertimbangan sendiri dalam memberikan putusan terkait pemberian nafkah oleh suami kepada istri pasca perceraian, seperti mengenai wajib atau tidaknya seorang mantan suami menafkahi mantan istrinya, berapa besarnya nafkah tersebut, dan sampai kapan jangka waktu pemberian nafkah tersebut. Hal itu sesuai dengan karakteristik Hakim sebagai salah satu profesi hukum, yaitu dapat melakukan penemuan hukum.⁵⁸

Alasan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam memutuskan wajib atau tidaknya seorang mantan suami menafkahi mantan istrinya adalah apakah dalam suatu tuntutan perceraian disertakan juga tuntutan akan nafkah, dengan tidak mengesampingkan persoalan apakah ada kesalahan dari pihak istri atau tidak. Jadi dapat dilihat bahwa apabila perceraian terjadi karena adanya kesalahan dari pihak istri atau tidak ada tuntutan mengenai nafkah istri pasca perceraian, maka seorang mantan suami dapat tidak

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Syafrullah Sumar dan Bpk. Haryanto, *loc. cit.*

diwajibkan untuk menafkahi mantan istrinya.⁵⁹ Namun, pada umumnya tuntutan istri terhadap nafkah pasca perceraian sangat jarang ditemukan. Hal tersebut dikarenakan bahwa biasanya pada putusan perceraian yang diprioritaskan adalah bahwa perkawinan yang bersangkutan dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan serta masalah hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, yang mana biasanya hak tersebut diberikan kepada istri.⁶⁰

Mengenai penentuan besarnya nafkah, maka dasar pertimbangan yang digunakan adalah keadaan kemampuan mantan suami yang bersangkutan. Keadaan dari kemampuan mantan suami tersebut dapat dilihat dari pembuktian akan fakta-fakta di persidangan.⁶¹ Hal ini sama dengan kewajiban seorang suami dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga, yang mana seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga tentu saja terbatas sampai pada batas kemampuan suami. Pertimbangan lainnya adalah apakah dalam suatu perkawinan terdapat anak atau tidak, apabila terdapat anak dan ternyata anak tersebut

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

setelah perceraian berada dalam pengasuhan pihak istri, maka Pengadilan selain dapat mewajibkan pemberian nafkah, juga dapat menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami yang tentunya selain untuk memenuhi kebutuhan mantan istri juga menjamin kebutuhan anak tercukupi.⁶²

Sedangkan mengenai berapa lama jangka waktu bagi seorang mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya adalah sampai sang mantan istri yang bersangkutan menikah lagi dengan pria lain.⁶³ Hal tersebut diperkuat lagi oleh beberapa pendapat, diantaranya:

"Apabila mantan istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah hidupnya sehari-hari, maka mantan suami harus memberikan biaya hidup istrinya, sampai mantan istrinya itu kawin kembali."⁶⁴

⁶² Hasil wawancara dengan Bpk. Achmad Yusak, selaku Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada tanggal 3 Maret 2008, pukul 10.00 WIB, bertempat di PN Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya No. 133, Ragunan 12550, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bpk. Syafrullah Sumar dan Bpk. Haryanto, *loc. cit.*

⁶⁴ Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan, *Penerangan Hukum ke-VIII tentang Perceraian*, ed. 1, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, 1985), hal 24.

Pendapat lainnya yang serupa adalah:

"Apabila mantan istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, maka mantan suami harus memberikan biaya hidup istrinya sampai mantan istrinya itu kawin lagi dengan pria lain."⁶⁵

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah istri pasca perceraian dapat diberikan apabila mantan istri tersebut karena berbagai alasan, tidak mampu untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, yang mana pemberian nafkah tersebut berlangsung hingga mantan istri yang bersangkutan menikah lagi. Jadi, walaupun sang mantan suami menikah lagi, hal itu tidak menghapuskan kewajibannya untuk tetap menafkahi mantan istrinya.⁶⁶ Namun, hal tersebut tidak terlepas dari ada atau tidaknya tuntutan mengenai nafkah istri pasca perceraian, karena dalam hukum acara perdata, Hakim tidak boleh memutus perkara lebih dari apa yang dituntut dalam gugatan (*petitum*). Selain itu juga dilihat dari ada atau tidaknya kesalahan dari pihak istri, karena akan menjadi tidak adil apabila perceraian terjadi

⁶⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, *op. cit.*, hal. 46.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Syafrullah Sumar dan Bpk. Haryanto, *loc. cit.*

karena kesalahan dari pihak istri namun mantan suami tetap harus menafkahi mantan istrinya tersebut.⁶⁷

Terkait dengan sanksi yang diberikan Pengadilan apabila ternyata mantan suami yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya, maka mantan istri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan eksekusi perdata untuk menuntut nafkah dari mantan suaminya tersebut ke Pengadilan.⁶⁸ Apabila ada permohonan tersebut, maka kemudian berdasarkan permohonan itu Pengadilan dapat memanggil mantan suami yang bersangkutan untuk diberikan teguran (*aanmaning*), yang dilanjutkan dengan musyawarah. Kemudian apabila ternyata Tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka juga dapat dilakukan paksaan, misalnya menjatuhkan sanksi berupa sita eksekusi.⁶⁹ Namun, tentunya tindakan Pengadilan tersebut tidak terlepas dari ada atau tidaknya permohonan dari mantan istri yang bersangkutan, karena pada umumnya setelah keluar putusan cerai, maka selesai pula tugas Pengadilan, tanpa melakukan pengawasan lebih lanjut

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Achmad Yusak, *loc. cit.*

tentang pelaksanaan putusan, termasuk putusan pemberian nafkah. Tidak adanya pengawasan tersebut disebabkan karena tentunya sulit bagi Pengadilan untuk melakukan pengawasan untuk setiap pelaksanaan putusan.⁷⁰

D. Pengaturan Tunjangan Nafkah Istri menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan peraturan yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni tanggal 21 April 1983 dan khusus berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mengesampingkan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini dirasakan perlu diberlakukan dengan pertimbangan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga

⁷⁰ *Ibid.*

negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga dan dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian.

Selanjutnya dalam perkembangannya, dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada tanggal 6 September 1990 dikeluarkanlah PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil.

Terkait dengan pemberian nafkah istri oleh suami, maka dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 8, yang berbunyi sebagai berikut:

- "(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan,

- sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istrinya ialah setengah dari gajinya;
 - (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
 - (6) Apabila mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi."

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil juga berlaku ketentuan yang sama dengan apa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni suamilah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah, bahkan setelah adanya perceraian. Namun bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur secara lebih rinci lagi, yakni ditentukan bagian bagi masing-masing pihak terkait dan juga disebutkan jangka waktu pemberian nafkah tersebut, yakni sampai mantan istri yang bersangkutan menikah lagi.

Ketentuan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ini dijabarkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian (BAKN) No. 08/SE/1983 pada bagian III (PERCERAIAN) angka 19 sampai dengan 28 sebagai berikut:⁷¹

- "19. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila anak mengikuti mantan istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
 - b) Sepertiga gaji untuk mantan istrinya;
 - c) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada mantan istrinya.
 - b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk mantan istrinya.
 - c. Apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
 - b) Sepertiga gaji untuk mantan istrinya;
 - c) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
 - d. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti mantan istri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

⁷¹ Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1986), hal. 71.

Misalnya:

Seorang Pegawai Negeri Sipil pria bercerai dengan istrinya. Pada waktu perceraian terjadi mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, yang 1 (satu) orang mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan yang 2 (dua) orang mengikuti mantan istrinya. Dalam hal yang demikian, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu dibagi sebagai berikut:

1. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) gaji diterima kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 2. $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{2}{9}$ (duapersembilan) gaji diterima kepada mantan istrinya.
20. Hak atas bagian gaji sebagai tersebut di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu, atau dengan perkataan lain, apabila istri meminta cerai karena dimadu, maka sesudah perceraian terjadi, mantan istri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut.
 21. Apabila mantan istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya mantan istri yang bersangkutan kawin lagi.
 22. Apabila mantan istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut mantan istri tersebut, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterima kepada mantan istri yang bersangkutan.
 23. Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti mantan istri dan mantan istri kawin lagi

dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap diterimakan kepada mantan istri.

24. Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah/pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan.
25. Bagian gaji yang dihentikan pembayarannya sebagai tersebut di atas dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
26. Apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang telah menceraikan istrinya dan kemudian kawin lagi dengan wanita lain dan kemudian menceraikannya, maka mantan istri yang bersangkutan berhak menerima:
 - a. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
 - b. $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{2}{9}$ (duapersembilan) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila anak mengikuti mantan istrinya.
 - c. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti mantan istri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.
27. Pembagian gaji sebagian tersebut di atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing Pejabat yang bersangkutan, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan yang menandatangani daftar gaji adalah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
28. Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami-istri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama;
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan huruf (a) di atas, maka:
 - a) Apabila semua anak mengikuti mantan istri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada mantan istrinya;
 - b) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian mengikuti mantan istrinya, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak."

Kemudian, ketentuan dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mengalami perubahan berdasarkan pasal 1 ayat (4) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

"Mengubah ketentuan pasal 8 sebagai berikut:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut:

"(4) Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan

kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.";

- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:
“(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami mejadi pemabuk, pemat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”;
- d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana diberlakukan ketentuan khusus mengenai perkawinan dan perceraian selain apa yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkawinan pun yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah suami. Bila terjadi perceraian, maka bagi suami yang

Pegawai Negeri Sipil ada kewajiban untuk memberikan sebagian gajinya untuk nafkah bagi mantan istrinya, besarnya adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan penjabarannya dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983. Namun, ketentuan tersebut dapat tidak diberlakukan dalam keadaan tertentu yang diatur secara limitatif dalam pasal 1 ayat (4) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil.

E. Pengaturan Tunjangan Nafkah Istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan peraturan mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan, yang dibuat berdasarkan apa yang telah diatur dalam Hukum Islam, yakni apa yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Hadits dan khusus diberlakukan bagi umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia, yang diundangkan di Indonesia pada zaman Orde Baru. KHI terdiri dari tiga buku yakni:

a. Buku I: Hukum Perkawinan;

- b. Buku II: Hukum Kewarisan;
- c. Buku III: Hukum Perwakafan.

Keberlakuan KHI didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, yang isinya menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk melakukan penyebarluasan perihal KHI untuk dipergunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut, dan sejak saat itu KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para Hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Dalam hubungan suami-istri menurut hukum Islam, maka dalam suatu perkawinan, laki-laki adalah kepala keluarga. Pengurusan rumah tangga dan pendidikan anak-anak sehari-hari memang menjadi kewajiban istri, namun sebagai kepala keluarga tetaplah ditentukan si suami.⁷²

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam QS. An Nissa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

⁷² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, cet. 5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005), hal. 75.

"Kamu laki-laki (suami) adalah pemimpin (kepala keluarga) oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karenanya suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga."

Dengan demikian, maka dalam Islam salah satu kewajiban sekaligus tanggung jawab seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini selain ditunjukkan dalam Al Qur'an dan Hadits, juga dengan *ijma'* (kesepakatan ulama).⁷³ Apa yang dimaksud dengan nafkah ialah merupakan segala kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya.⁷⁴

Besarnya nafkah tentunya dikeluarkan oleh seorang suami sesuai dengan kadar kemampuannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

"Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

⁷³ Al Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al Atsariyyah, "Sedekah yang Paling Utama," <http://asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=177>, 17 Oktober 2004 .

⁷⁴ Soemiyati, *op. cit.*, hal. 91.

melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan yang ada.”

Tidak ada penetapan besarnya nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami, namun yang jadi patokan adalah kecukupan nafkah tersebut bagi yang dinafkahi, demikian pendapat para ulama dari perselisihan pendapat yang ada.⁷⁵

Apabila terjadi perceraian, maka pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam *fiqh* Islam adalah biaya istri yang telah *dithalaq* oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Hal itu terutama apabila dalam perceraian dianggap si istri yang bersalah, maka ia hanya berhak mendapat nafkah selama dalam masa *iddah* (waktu tunggu), namun tidak sesudah masa *iddah*, walaupun si istri belum menikah lagi.⁷⁶

Suatu pemikiran baru yang berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an telah dikemukakan oleh Hazairin mengenai pembiayaan nafkah istri walaupun sudah *dithalaq* oleh suaminya, yakni apabila seorang istri dicerai oleh suaminya sedangkan perceraian tersebut bukan karena kesalahannya,

⁷⁵ Al Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al Atsariyyah, *loc. cit.*

⁷⁶ Sayuti Thalib, *op. cit.*, hal. 131.

maka sebelum mantan istri tersebut menikah lagi, ia mendapat jaminan hidup dari mantan suaminya. Hal ini adalah apabila dalam pembagian harta karena perceraian si istri tidak mencukupi pembiayaan hidupnya atas harta kekayaan sendiri.⁷⁷

Dasar dari pemikiran tersebut adalah QS. Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

"Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Selanjutnya dalam QS. Al Baqarah ayat 241 disebutkan:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*⁷⁸, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa."

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ma'ruf* artinya Kebaikan; Kebajikan; Kesopanan; Cara yang baik; Sesuatu perkara yang terkenal baiknya, lihat A. Hassan, *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, cet. 2, (Surabaya: Al Ikhwan, 1986), hal. XXXVI.

Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam QS. Al Ahzab ayat 49:

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan sebaik-baiknya."

Dari ayat-ayat tersebut di atas terlihat ketentuan bahwa ada kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan *mut'ah* atau uang hiburan perceraian kepada mantan istrinya disamping kewajiban memberi nafkah *iddah*, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkan suami yang bersangkutan. *Mut'ah* seyogyanya diberikan dengan maksud untuk membiayai penghidupan mantan istri tersebut setelah habis masa *iddah* sebelum melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain. Ketentuan pemberian *mut'ah* tersebut adalah ketentuan khusus untuk *thalaq* sebelum campur (*qobla al dukhul*), dimana tidak diberikan sesuatu pun dari *mahar*⁷⁹ karena belum dijanjikan atau diberikan hanya separuh dari *mahar* yang pernah dijanjikan, dan tidak untuk ditarik

⁷⁹ *Mahar* adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada istrinya dalam shigat akad nikah yang merupakan tand persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami-istri, lihat Soemiyati, *op. cit.*, hal. 56:

kepada perceraian sesudah *dukhul* (terjadi percampuran) apalagi kepada cerai sesudah bertahun-tahun sebagai suami-istri.⁸⁰

Begitu juga dengan apa yang diatur dalam KHI Buku I. Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa: "Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga." Selanjutnya dalam pasal 80 ayat (2) dikatakan bahwa:

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Dilanjutkan dalam ayat (4) yang menyatakan:

"Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak."

Berdasarkan ayat (7), maka kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dalam perkawinan menjadi gugur apabila istri *nusyuz*.⁸¹

⁸⁰ Sayuti Thalib, *op. cit.*, hal. 133.

⁸¹ Pasal 84 ayat (1) KHI: "Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah."

Berdasarkan pasal 77 ayat (7), maka pihak istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan bila suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

Dalam hal putusnya perkawinan, pasal 149 mengatur sebagai berikut:

"Bilamana perkawinan putus karena *talak*⁸², maka mantan suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri);
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama dalam *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak Ba'in*⁸³ atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuhnya apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun."

⁸² Pasal 117 KHI: "*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara yang diatur dalam pasal 129, 130, 131."

⁸³ Pasal 119 ayat (1) KHI: "*Talak Ba'in Sughra* adalah *talak* yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam *iddah*. Selanjutnya dalam pasal 120 KHI: "*Talak Ba'in Kubraa* adalah *talak* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Talak* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah lagi dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*."

Dengan demikian, pada pasal 149 secara jelas dikatakan bahwa mantan suami yang mentalak istrinya wajib memberikan *mut'ah* yang layak, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan istri serta melunasi *mahar* yang terhutang.⁸⁴ Selanjutnya pasal 152 menyatakan bahwa: "Mantan istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*."

Kewajiban untuk memberikan *mut'ah* juga ditegaskan dalam pasal 158 yang berbunyi:

- "*Mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:
- a. Belum ditetapkan *mahar* bagi istri *ba'da al dukhul*;
 - b. Perceraian itu atas kehendak suami."

Namun, dalam KHI, turut diatur mengenai *mut'ah* sunnat (tidak wajib), sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 159: "*Mut'ah* sunnat diberikan oleh mantan suami tanpa syarat tersebut dalam pasal 158." Jadi, KHI mengkategorikan nafkah *mut'ah* menjadi *mut'ah* wajib yang diatur dalam pasal 158 KHI, dan *mut'ah* sunnat yang disebutkan dalam pasal 159

⁸⁴ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hal 167.


KHI.⁸⁵ Besarnya *mut'ah* yang diberikan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 160, yakni disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang diatur dalam KHI adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Hukum Islam, di mana dalam perkawinan suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Begitu juga apabila terjadi perceraian, maka tetap ada kewajiban bagi mantan suami untuk memberi biaya nafkah bagi mantan istrinya. Nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya pasca perceraian adalah apa yang disebut dengan *Nafkah Iddah*. *Nafkah Iddah* adalah nafkah yang dibayar selama mantan istri tersebut masih dalam masa *iddah*, meliputi tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Sedangkan setelah habis *masa iddah*, istri berhak atas *mut'ah*. *Mut'ah* (pemberian) adalah sesuatu (bisa berupa uang maupun benda) yang diberikan kepada istri yang diceraikan sebagai penghibur.⁸⁶ Besarnya nafkah *iddah* maupun *mut'ah* sama-sama disesuaikan dengan kemampuan suami.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya oleh Departemen Agama, juz 21-30, hal. 675.

Pemberian nafkah kepada istri pasca perceraian itu berlaku dalam hal perceraian terjadi bukan karena kesalahan dari istri. Jadi dalam KHI yang didasarkan pada Hukum Islam, pemberian nafkah kepada istri didasarkan pada ada atau tidaknya kesalahan dari pihak istri. Pemberian nafkah tersebut jangka waktunya adalah sampai istri yang bersangkutan menikah lagi.



BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
TERKAIT TUNJANGAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN**

A. POSISI KASUS

**1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
466/PDT.G/2000/PN.JAK.SEL.**

a. Duduk Perkara

Pada tanggal 6 November 2000 pihak suami mengajukan surat gugatan perceraian terhadap pihak istri yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 7 November 2000 Register No. 466/PDT.G/2000/PN.JAK.SEL. dengan alasan sebagai berikut:

- a) Penggugat (suami) telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat (istri) pada tanggal 13 November

1993 di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) "IMMANUEL" DKI Jakarta. Surat Nikah No. 42/MJI/XI/93 dan Akta Perkawinan No. 2350/I/1993 tanggal 13 November 1993;

- b) Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- c) Rupanya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan yang secara terus-menerus, tidak dapat didamaikan lagi, dan tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga;
- d) Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 1997 sampai gugatan ini disampaikan;
- e) Bahwa karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan apa yang disyaratkan oleh Lembaga Perkawinan ialah suami-istri wajib saling menghormati, mencintai, dan memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain sebagaimana disyaratkan oleh pasal

33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin terwujud lagi;

f) Berdasarkan uraian tersebut di atas Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat berhak menuntut cerai dari Tergugat;

g) Perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama lagi, sehingga dirasa perlu diselesaikan dengan segera yaitu suatu pernyataan cerai dengan keputusan Hakim.

b. Tuntutan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan surat gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan permohonan sebagai berikut:

- a) Menyatakan menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- b) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- c) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/pejabat yang ditunjuk agar

mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Catatan Sipil dan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) "IMMANUEL" DKI Jakarta;

d) Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara.

Pada hari sidang yang ditetapkan baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 November 2000 yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

a) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

- b) Bahwa Tergugat di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perkecokan yang terus-menerus, namun di dalam dalil gugatan Penggugat tidak pernah menyebutkan apa alasan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan, oleh karenanya dalil yang demikian sudah sepatutnya dikesampingkan, karena tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan;
- c) Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 November 1993, dan sejak tahun 1997 telah pisah ranjang, oleh karenanya bagaimana mungkin di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat memperoleh keturunan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat sebelumnya;
- d) Bahwa Tergugat pada hakekatnya menyetujui gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat, agar Pengadilan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian, namun Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat yang tidak pernah menyinggung mengenai biaya nafkah

yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat apabila terjadi perceraian, dan dalil Penggugat tersebut adalah sangat merugikan Tergugat, karena bertentangan dengan pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri."

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat berdasar hukum berhak untuk menuntut Penggugat agar Pengadilan menghukum Penggugat untuk membayar biaya nafkah kepada Tergugat, yang mana biaya besarnya nafkah tersebut adalah sebagaimana yang diajukan/dimohonkan oleh Tergugat dalam Gugatan Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Gugatan Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi (istri) menyatakan sebagai berikut:

a) Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi (istri) di dalam

pokok perkara, maka mohon juga dianggap telah termasuk dalam Gugatan Rekonpensi;

b) Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Konpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, telah memperoleh harta bersama;

c) Bahwa karena harta yang disebutkan di atas diperoleh Penggugat Konpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selama masa perkawinan, maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan agar harta bersama tersebut dibagi rata, masing-masing pihak mendapat setengah bagian yang sama besar;

d) Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi juga memohon kepada Pengadilan agar menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulan, yang dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya;

MOHON SITA MARITAL:

e) Bahwa karena seluruh surat-surat asli harta bersama tersebut disimpan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, selain di lain pihak ada kekhawatiran bagi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bahwa harta bersama tersebut akan dialihkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada pihak ketiga lainnya, maka adalah cukup berdasar hukum apabila Pengadilan terlebih dulu meletakkan sita marital terhadap harta bersama tersebut;

f) Karena Gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan akta-akta yang autentik dan meyakinkan maka cukup berdasar hukum apabila Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*;

Dalam Gugatan Rekonpensi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (istri) menuntut agar Pengadilan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi untuk sebagian;
- b) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dengan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi putus karena perceraian;
- c) Menghukum Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONKURSI:

- a) Mengabulkan gugatan Konkursi untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan harta yang disebutkan sebelumnya merupakan harta bersama karena diperoleh Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi selama masa perkawinan, dan agar harta bersama tersebut dibagi rata, masing-masing pihak mendapat setengah bagian yang sama besar;
- c) Menghukum Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi untuk membayar biaya nafkah kepada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi sebesar Rp.

5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulan, yang dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya;

d) Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

e) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*;

f) Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *repliknya* tertanggal 23 Januari 2001 dan atas *replik* tersebut Tergugat mengajukan *dupliknya* secara tertulis tertanggal 30 Januari 2001 yang antara lain menyatakan bahwa tuntutan atas nafkah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulan yang dibayarkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi setiap tanggal 1 setiap bulannya, adalah wajar, karena bila dilihat dari segi materi dan usaha/pekerjaan dari Penggugat Kompensi/Tergugat

Rekonpensi, maka uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tersebut adalah tidak memberatkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadapkan seorang saksi. Adapun saksi Penggugat tersebut menyatakan bahwa:

- a) Saksi sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Penggugat;
- b) Saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dengan Tergugat di dalam kamarnya, namun ributnya masalah apa saksi tidak dengar;
- c) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) bulan tidak tidur sekamar dan selama itu Penggugat tidur di ruang tamu.

c. Pertimbangan Hukum

DALAM KONPENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menyangkal dan ada pula yang telah diakuinya;

Menimbang bahwa Tergugat pada hakekatnya menyetujui gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat namun Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat yang tidak pernah menyinggung mengenai biaya nafkah yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat apabila terjadi perceraian dan dalil tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c);

Menimbang oleh karena gugatan disangkal sebagian, maka Penggugat wajib membenarkan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) surat Bukti;

Menimbang bahwa karena Tergugat pada dasarnya menyetujui atas gugatan Penggugat tersebut, maka untuk itu Tergugat tidak perlu membuktikan dalil penyangkalannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat Bukti yang diajukan, ternyata benar

Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 13 November 1993 dan dari hasil perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, serta adanya harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama agar dapat dibagi dua, oleh karena permintaan tersebut adalah masalah harta *Gono-gini*, maka hal tersebut tidak dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ini dan harus diajukan tersendiri setelah perkara gugatan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut

menurut pendapat Majelis harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi atas biaya nafkah adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menuntut agar Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberi biaya nafkah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang bahwa di muka persidangan tanggal 13 Februari 2001 Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sanggup untuk memberi nafkah kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan tidak bertentangan dengan hukum gugatan Rekonpensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tentang biaya nafkah untuk dikabulkan yang besarnya

ditetapkan oleh Majelis Hakim sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang oleh karena itu gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan dan demikian pula gugatan Rekonpensi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, menurut Majelis Hakim adalah adil dan selayaknya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, dan masing-masing dihukum untuk membayar setengah dari biaya perkara yang timbul.

d. Putusan

DALAM KONPENSI :

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat

Kompensi/Penggugat Rekonpensi putus karena perceraian;

- c) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENSI:

- a) Mengabulkan gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- b) Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hidup kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- c) Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah dari biaya perkara.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
33/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel.

a. **Duduk Perkara**

Pada tanggal 31 Januari 2005 pihak istri mengajukan surat gugatan perceraian terhadap pihak suami yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 31 Januari 2005 Register No. 33/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. dengan alasan sebagai berikut:

- a) Penggugat (istri) telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat (suami) pada tanggal 29 Januari 2000 di Gereja St. Maria Diangkat ke Surga (Katedral) di DKI Jakarta dan telah dicatat di kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 31/JS/2000;
- b) Selama masa perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing berusia 5 (lima) tahun dan (3) tahun;
- c) Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat berjalan dengan baik. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena pada tahun berikutnya antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, hingga akhirnya Tergugat berkeinginan untuk pisah rumah dengan Penggugat dengan alasan karena antara Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan lagi;

d) Pada pertengahan bulan Februari tahun 2004, atas keinginan dan permintaan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mulai melakukan pisah rumah, di mana anak-anak tetap tinggal bersama Penggugat. Walaupun pisah rumah, seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak tetap ditanggung oleh Tergugat;

e) Setelah pisah rumah, terkadang Tergugat pulang ke tempat Penggugat dan anak-anak tinggal, tetapi komunikasi Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik, terkadang disertai pertengkaran.;

f) Setelah pisah rumah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dan untuk menghindari semakin memburuknya hubungan Penggugat dan Tergugat yang dikhawatirkan

berdampak tidak baik terhadap perkembangan anak-anak, maka Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai;

- g) Keputusan yang Penggugat ambil sudah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

" Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa, antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri."

Hal itu juga diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

- h) Mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil (balita) maka kasih sayang dan

bimbingan seorang ibu sangat penting bagi kedua orang anak tersebut. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat. Hal itu sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung:

- a. No. 293 K/Sip/1968;
- b. No. 392 K/Sip/1969;
- c. No. 102 K/Sip/1973;
- d. No. 906 K/Sip/1973;
- e. No. 325 K/Sip/1978;
- f. No. 95 K/AG/1992.

b. Tuntutan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan surat gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan permohonan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta Perkawinan No. 31/JS/2000, putus karena perceraian;

c) Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil (balita) diserahkan kepada Penggugat;

d) Biaya perkara menurut hukum.

Pada hari sidang yang ditetapkan telah menghadap sidang, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan untuk Tergugat menghadap sendiri;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun sia-sia maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, tidak ada tambahan atau pengurangan;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 21 Februari 2005 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

a) Pada tanggal 29 Januari Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pernikahan di Gereja St. Maria Diangkat ke Surga (Katedral) di DKI Jakarta, sesuai dengan kutipan Akta

Perkawinan No. 31/JS/2000 sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

- b) Selama masa perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing berusia 5 (lima) tahun dan (3) tahun;
- c) Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang intinya menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi. Hal ini disebabkan karena antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus;
- d) Untuk menghindari pertengkaran tersebut maka pada bulan Februari 2004 Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk melakukan pisah rumah agar masing-masing pihak dapat saling introspeksi diri, sehingga hubungan antara Tergugat dan Penggugat tidak bertambah buruk yang dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Tergugat dan Penggugat yang saat ini masih kecil-kecil;

- e) Ternyata setelah melakukan pisah rumah hubungan antara Tergugat dan Penggugat semakin tidak baik dan komunikasi semakin tidak lancar;
- f) Saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun demikian setiap akhir pekan anak-anak tersebut Tergugat ajak untuk menginap di rumah Tergugat. Hal ini dilakukan Tergugat dengan tujuan agar hubungan Tergugat selaku Bapak tetap terjalin dengan baik dengan kedua anak kandung Tergugat, sedangkan nafkah hidup Penggugat dan anak-anak tetap ditanggung Tergugat;
- g) Kedua orang tua masing-masing pihak telah berupaya maksimal untuk mempersatukan kembali hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak membuahkan hasil yang baik. Maka untuk kebaikan semua pihak dengan ini Tergugat menyatakan dapat menerima dan menghormati keputusan yang diambil oleh Penggugat.

DALAM REKONPENSI :

Dalam Gugatan Rekonpensi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (suami) menyatakan sebagai berikut:

- a) Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (suami) di dalam Kompensi, merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Rekonpensi;
- b) Berhubung karena anak-anak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih kecil-kecil, oleh karena sesuai aturan hukum yang berlaku mengenai hak pengasuhan, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak keberatan jika hak pengasuhan tersebut diberikan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, tetapi dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandung untuk bertemu, memberikan kasih sayang, serta setiap akhir pekan anak-anak tersebut dibolehkan menginap di rumah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi supaya kasih sayang

dan hubungan seorang Bapak dengan kedua anaknya dapat tetap dijaga dengan baik;

c) Selain itu, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku Bapak yang bertanggung jawab mohon diberikan hak untuk memberikan nafkah hidup untuk Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (hingga menikah lagi) maupun anak-anak (sampai dewasa/bisa hidup mandiri) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang akan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berikan melalui Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 5 setiap bulannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam Gugatan Rekonpensi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menuntut agar Pengadilan:

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

DALAM REKONPENSI:

a) Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan atas kedua orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan

Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi diberikan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang, bertemu, serta setiap akhir pekan anak-anak tersebut dibolehkan menginap di rumah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

b) Menyatakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi diberikan hak untuk memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (hingga menikah lagi) maupun anak-anak (sampai dewasa/bisa hidup mandiri) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan pada tanggal 5 setiap bulannya;

c) Menyatakan jika Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menikah lagi, maka seluruh nafkah yang disebutkan di atas diperuntukkan untuk kedua orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat

Kompensi/Penggugat Rekompensi hingga mereka dewasa/dapat hidup mandiri.

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

Biaya perkara menurut hukum.

Atas jawaban tertulis dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan *replik* secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan pihak Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa:

- a) Benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih balita, masing-masing anak berumur 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- b) Benar Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

c) Benar antara Penggugat dan Tergugat semasa satu rumah sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering tidak pulang;

d) Benar Penggugat berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat.

Penggugat maupun Tergugat atas bukti surat dan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Tergugat guna membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa kutipan Akta Perkawinan No. 31/JS/2000;

Selain bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan seorang saksi. Adapun saksi Tergugat tersebut antara lain menyatakan bahwa:

a) Benar Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tahun 2000 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

b) Benar saksi pernah mendatangi kediaman Tergugat dan Penggugat dan mereka terlihat kurang harmonis;

c) Benar bahwa Penggugat jarang pulang;

d) Benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

e) Benar bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat, dan setiap hari Sabtu Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengajak anak-anak bermain dan menginap.

Baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan atas perkara tersebut dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sepanjang relevan telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Penggugat maupun Tergugat sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon putusan.

c. Pertimbangan Hukum

DALAM KONPENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah, bahkan disetujui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan satu bukti surat dan seorang saksi tersebut di atas;

Menimbang bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti berupa kutipan Akta Nikah No. 31/JS/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2000 telah melangsungkan pernikahan di Gereja St. Maria Diangkat ke Surga (Katedral) di DKI Jakarta;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat sering tidak pulang ke rumah;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, dengan tambahan keterangan bahwa akibat seringnya percekocokan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu lebih baik bercerai saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, akan tetapi hubungan perkawinan itu tidak harmonis sebagai akibat adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tak dapat diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa, antara suami-istri

itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri."

dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat yang memohon agar hak perwalian atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih balita diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan, terbukti bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masih balita, masing-masing anak berumur 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata kedua anak tersebut masih balita dan sangat tergantung pada Penggugat untuk merawat, mengasuh, dan mendidik mereka, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 325 K/Sip/1978 dan 956 K/Sip/1973, sepatutnya hak asuh dan perwalian kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi tersebut Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan dan dapat menyetujuinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu dari pokok gugatan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi tersebut di atas;

Menimbang bahwa mengenai pokok gugatan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi mengenai

pemberian hak perwalian anak kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan nafkah untuk Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan anak-anak, hal itu tidaklah berarti bahwa hubungan antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ayah dari kedua anak tersebut menjadi terputus, sebaliknya, bahwa hak dan tanggung jawab Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ayah kedua anak tersebut tetap ada dan berlangsung terus, baik untuk melimpahkan kasih sayang, mendidik, maupun menafkahi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kedua anak tersebut hingga dewasa;

Mengenai waktu kunjungan atau pertemuan, Majelis Hakim mengharapkan agar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dapat mengaturnya dengan sebaik dan seadil mungkin;

Menimbang bahwa mengenai pokok gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, di mana walaupun ikatan perkawinan antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian,

tetapi kewajiban Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi selaku suami dan ayah dari anak-anaknya tidaklah putus dan berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

- " Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
- d. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
 - e. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - f. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri."

Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi mereka hingga Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi tersebut menikah lagi atau anak-anak mencapai usia dewasa;

Menimbang bahwa dengan adanya pokok gugatan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi tersebut di

atas, menunjukkan adanya rasa tanggung jawab dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan anak-anaknya dan hal tersebut tidak ditolak oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Majelis Hakim memandang cukup adil jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing setengah bagian.

d. Putusan

DALAM KONPENSI:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi putus karena perceraian;
- c) Menetapkan hak perwalian dan pengasuhan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi diserahkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

d) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENSI:

- a) Mengabulkan gugatan Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan atas kedua anak Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi dan Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi tersebut di atas diserahkan kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu, memberikan kasih sayang, serta membawa anak-anak tersebut menginap di rumah Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi setiap akhir pekan;
- c) Membebankan kepada Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi dan kedua anaknya tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00

(Sepuluh juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 5 setiap bulannya;

- d) Menyatakan bahwa jika Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menikah lagi, maka seluruh nafkah tersebut diperuntukkan kepada kedua orang anak tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa.

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada kedua belah pihak, masing-masing setengah bagian.

B. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

**NOMOR: 466/PDT.G/2000/PN.JAK.SEL. DAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR:
33/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel.**

1. Penentuan Besarnya Biaya Tunjangan Nafkah Istri Pasca Perceraian

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 466/PDT.G/2000/PN.JAK.SEL. hal yang menjadi keberatan Tergugat adalah Penggugat tidak menyebutkan mengenai biaya nafkah yang akan diterima Tergugat dari

Penggugat apabila terjadi perceraian dan Tergugat menganggap hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam persidangan, Tergugat kemudian mengajukan gugatan Rekonpensi yang salah satu tuntutannya adalah tuntutan akan nafkah pasca perceraian.

Terhadap tuntutan akan nafkah ini, Majelis Hakim menyatakan tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sudah tepat karena berdasarkan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri." dan pasal 24 ayat (2) huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: "Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.", maka pihak istri mempunyai hak untuk menuntut nafkah pasca

perceraian dari mantan suaminya dan hal itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hal yang menjadi persoalan adalah Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menuntut nafkah pasca perceraian sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pernyataan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menyatakan ia mampu untuk membayar nafkah sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, menetapkan besarnya nafkah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian, maka terhadap gugatan Rekonpensi Majelis Hakim kemudian menyatakan mengabulkan gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagian.

Putusan Majelis Hakim yang memutuskan besarnya nafkah adalah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang mana jumlah tersebut lebih kecil daripada yang dituntut oleh Tergugat dalam gugatan Rekonpensi, dengan pertimbangan bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan kesanggupannya untuk memberi biaya nafkah kepada Tergugat sebesar Rp.

1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, bisa dikatakan sudah tepat. Hal itu adalah karena dalam menentukan besarnya nafkah, Majelis Hakim harus melihat dari keadaan kemampuan pihak suami serta keberadaan anak dari hasil perkawinan,⁸⁷ dimana dalam kasus ini selain adanya pernyataan dari suami yang menyatakan ia sanggup untuk memberikan nafkah pasca perceraian kepada mantan istrinya sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, juga tidak ada anak hasil perkawinan, sehingga Majelis Hakim merasa bahwa jumlah nafkah yang diberikan pada mantan istri tersebut sudah mencukupi.

Dalam kasus di atas, istri sebagai Tergugat sudah bisa dikatakan mengetahui hak-hak yang akan didapatnya pasca perceraian. Hal itu dapat dilihat dari gugatan Rekonpensi yang ia ajukan, di mana ia menuntut atas harta bersama dan nafkah pasca perceraian.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, dalam kasus perceraian dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel., pemberian nafkah

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Achmad Yusak, *loc. cit.*

istri pasca perceraian didasarkan atas permohonan dari pihak suami yang dituangkan dalam gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi. Putusan Majelis Hakim dalam Rekonpensi yang membebankan nafkah istri dan anak-anaknya kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku suami sekaligus ayah kandung dari anak-anak hasil perkawinan, merupakan putusan yang tepat. Dasar hukum dari putusan ini adalah sesuai pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa akibat perceraian, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya ditanggung oleh pihak Ayah, kecuali apabila pihak Ayah tidak dapat memenuhinya, maka biaya tersebut dtanggung bersama dengan pihak ibu. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) huruf (a) dan (b) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.”

Terlebih lagi, putusan ini dikeluarkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan dalil dalam gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang memohon kepada Pengadilan agar diberikan hak untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya.

Dari putusan ini dapat dilihat bahwa tuntutan akan nafkah istri pasca perceraian ternyata dapat digabungkan dengan nafkah anak serta tidak harus diajukan oleh pihak istri selaku pihak yang berkepentingan, namun juga dapat diajukan oleh pihak suami. Jadi jelaslah bahwa pemberian nafkah istri pasca perceraian dapat diberikan selama ada tuntutan akan hal itu, dengan tidak mempersoalkan siapa yang mengajukan tuntutan akan nafkah tersebut.

Mengenai besarnya nafkah yang dibayarkan, putusan Majelis Hakim yang membebankan nafkah istri dan anak pasca perceraian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh

juta rupiah) setiap bulannya adalah sudah tepat karena sebagaimana yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa dalam menentukan nafkah istri pasca perceraian selain melihat dari keberadaan anak hasil perkawinan juga harus melihat dari kemampuan suami, yang mana dalam kasus ini suami menyatakan ia memiliki kesanggupan untuk membayarkan nafkah istri dan anak sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan tidak ada keberatan dari pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Jumlah ini tidak akan mengalami perubahan sekalipun pihak mantan istri menikah lagi, namun yang berubah adalah peruntukannya, yang mana dapat dilihat dalam gugatan Rekonpensi, yakni apabila awalnya jumlah tersebut adalah untuk mantan istri dan anak-anak hasil perkawinan, apabila kemudian pihak istri menikah lagi, maka jumlah uang tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak hasil perkawinan dan hal itu berlangsung hingga anak-anak tersebut sudah dewasa atau dapat hidup mandiri. Majelis Hakim memandang dalil ini sebagai itikad baik dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, bahwa hal itu menunjukkan adanya rasa

tanggung jawab dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan anak-anaknya, dan hal tersebut tidak ditolak oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah.

Dalam kasus ini, walaupun sudah menuntut salah satu haknya pasca perceraian, yaitu hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, namun dapat dikatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku istri belum sepenuhnya menyadari hak-haknya pasca perceraian. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil gugatannya dimana ia tidak menuntut sama sekali nafkah istri pasca perceraian, harta bersama, bahkan ia juga tidak menuntut mengenai nafkah anak. Tidak diketahui alasan mengapa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku istri tidak menuntut hak-haknya tersebut. Hal tersebut dapat saja dimengerti apabila ternyata Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merasa bahwa ia mampu untuk menanggung biaya hidupnya sekaligus biaya hidup kedua anaknya. Akan tetapi akan lebih baik jika hak-hak tersebut dituntut oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, selain karena sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku, juga dapat meringankan beban Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

2. Proses Eksekusi Bila Putusan Pengadilan Tidak Dijalankan

Apabila pihak istri merasa tidak puas dengan putusan perceraian yang dikeluarkan Majelis Hakim, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri yang bersangkutan adalah mengajukan banding. Banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diucapkan.⁸⁸

Berbeda bila ternyata pihak mantan suami tidak melakukan pembayaran nafkah kepada pihak mantan istri yang berarti pihak mantan suami tidak melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana seharusnya. Bila terjadi hal yang demikian, seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pihak mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi perdata ke Pengadilan dan berdasarkan pengajuan itu Pengadilan dapat melakukan pemanggilan mantan suami yang bersangkutan untuk untuk

⁸⁸ Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan, *op.cit.*, hal. 24.

diberikan teguran (*aanmaning*), yang dilanjutkan dengan musyawarah. Kemudian apabila ternyata Tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka juga dapat dilakukan paksaan, misalnya menjatuhkan sanksi berupa sita eksekusi.⁸⁹

Namun tentunya hal tersebut hanya terjadi apabila ada pengaduan dari pihak mantan istri yang bersangkutan dan berdasarkan kebijakan dari pihak Majelis Hakim, dimana dalam hal ini berarti belum ada kepastian hukum dari peraturan mengenai akibat hukum perceraian yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai masalah pemberian nafkah secara jelas dan terperinci dan mengikat semua warga negara Indonesia.

Adapun ketentuan yang secara jelas menyebutkan mengenai sanksi terkait pemberian nafkah pasca perceraian di Indonesia hanyalah apa yang diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Achmad Yusak, *loc. cit.*

"12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16:

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."⁹⁰

Ketentuan tersebut tentunya hanya mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil saja.

Berbeda dengan di Singapura,⁹¹ misalnya, ada *Women's Charter* yang mengatur penyelesaian masalah nafkah. Jika suami menelantarkan nafkah mantan istri yang menjadi kewajibannya, maka Pengadilan dapat memerintahkan untuk memaksa suami membayar dengan cara memotong gaji bulanan suami, proses penyitaan

⁹⁰ Pasal 6 ayat (4) PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil: "Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Pembebasan dari jabatan;
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri."

⁹¹ Kompas, "Menggugat Peraturan Hukum tentang Pengaturan Nafkah," *loc. cit.*

(*garnishee proceeding*), bahkan pemenjaraan (secara akumulatif) tidak lebih dari satu bulan dari tiap-tiap bulan ia tidak membayarkan nafkah yang merupakan kewajiban. Peraturan tersebut tidak berlaku untuk penganut agama Islam, dan dalam praktiknya membutuhkan biaya cukup besar untuk proses pengadilan dengan menggunakan *Women's Charter*.

Bandingkan juga dengan hukum Malaysia,⁹² untuk semua warga berlaku ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Tahun 1976. Bagi warga non-Muslim ketentuannya adalah "Jika suami menolak menanggung nafkah istrinya, maka pengadilan akan memerintahkan suami memberikan nafkah bulanan kepada istri berdasarkan kemampuannya." dan "Istri tidak akan mendapat nafkah yang layak jika terbukti berzina."

Bagi Muslim berlaku ketentuan yang harus dipenuhi suami, yaitu "Seorang perempuan bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Kadi agar suaminya menafkahnya secara rutin dengan jumlah yang berdasarkan hukum *syar'a*"; setelah perceraian seorang

⁹² *Ibid.*

perempuan juga berhak mendapat nafkah selama masa *iddah* jika perceraian berstatus *talak* satu atau *talak* dua, dan jika dalam kondisi hamil; selain nafkah *iddah*, perempuan juga berhak atas *mut'ah* (pemberian mantan suami kepada istri yang dijatuhi *talak* berupa benda atau uang, dan lainnya) atas dasar diceraikan tanpa sebab yang jelas dan dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Kadi; serta istri tidak mendapatkan nafkah jika terbukti *nusyuz* (melalaikan kewajibannya sebagai istri) dan nafkah juga gugur bagi mantan istri yang telah menikah".⁹³

Begitu juga dengan hukum di Tunisia. Menurut UU Tunisia yang berlaku bagi semua warga negara Tunisia, yaitu *Majallat al-Ahwal asy-Syakiyyah* atau Undang-Undang Status Personal tahun 1956 yang telah mengalami amandemen sampai dengan tahun 1981 (*Code of Personal Status 1956-1981*) Pasal 53 A, suami yang menghindar dari kewajiban memberi nafkah atau kompensasi selama 1 bulan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara 3

⁹³ *Ibid.*

hingga 12 bulan dan denda antara 100 hingga 1000
dinar.⁹⁴



⁹⁴ Mohammad Zaki Saleh, "Trend Kriminalisasi Dalam Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim," (Makalah dipresentasikan pada forum *Annual Conference* Kajian Islam di Lembang, Bandung, 26-30 November 2006), hal. 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 24 ayat (2) huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka walaupun telah terjadi perceraian, namun pihak suami masih dapat diwajibkan untuk terus menafkahi mantan istrinya oleh Pengadilan. Pasal-pasal tersebut menunjukkan sudah adanya peraturan yang mengatur mengenai pemberian nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri pasca perceraian di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun peraturan tersebut tidak mengatur

secara lebih rinci lagi mengenai persoalan lain yang timbul, yaitu antara lain:

- a. kapan seorang mantan suami dapat diwajibkan memberi nafkah bagi mantan istrinya;
- b. berapa besarnya jumlah nafkah yang diberikan;
- c. jangka waktu pemberian nafkah.

Hal lainnya yang belum diatur adalah upaya apa yang dapat dilakukan untuk menuntut nafkah istri pasca perceraian dan sanksi yang ada apabila nafkah tidak dibayarkan sesuai putusan Pengadilan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan para pihak.

2. Karena tidak adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai pemberian nafkah tersebut, maka dalam prakteknya di Pengadilan, Hakim membuat pertimbangan sendiri dalam memberikan putusan terkait pemberian nafkah oleh suami kepada istri pasca perceraian. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berdasarkan pada: *pertama*, adanya tuntutan akan nafkah dari para pihak.

Apabila tidak ada gugatan atas nafkah istri pasca perceraian, maka Hakim pun tidak akan memutus hal tersebut. *Kedua*, dengan melihat ada atau tidaknya kesalahan istri dalam suatu perceraian, *ketiga*, ada atau tidaknya anak hasil perkawinan, dan *keempat*, apakah mantan istri mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari. Apabila dalam suatu perceraian tidak ada kesalahan istri, terdapat anak hasil perkawinan yang kemudian berada dalam pengasuhan pihak istri atau pihak istri tidak bekerja, maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah mantan istri. Pemberian nafkah bagi istri pasca perceraian ini berlangsung sampai pihak mantan istri menikah lagi. Untuk menentukan besarnya pemberian nafkah bagi pihak istri dalam putusan perceraian, Majelis Hakim melihat dari sisi kemampuan keadaan ekonomi pihak mantan suami yang bersangkutan. Apabila terdapat anak hasil perkawinan yang kemudian berada dalam pengasuhan pihak istri, maka besarnya nafkah disesuaikan agar dapat menjamin kebutuhan pihak mantan istri dan anak-anak yang bersangkutan.

3. Terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan, tidak ada pengawasannya, bahkan dari pihak Pengadilan sendiri. Oleh karena itu, apabila ternyata putusan pemberian nafkah istri pasca perceraian tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya sesuai putusan Pengadilan, maka upaya yang dapat dilakukan adalah pengajuan permohonan eksekusi perdata oleh pihak mantan istri. Berdasarkan permohonan tersebut, tindakan yang dapat dilakukan oleh Pengadilan adalah memberi teguran, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah. Kemudian apabila ternyata Tergugat (mantan suami) tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka dapat dilakukan paksaan, misalnya menjatuhkan sanksi berupa sita eksekusi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan penyusunan skripsi, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Para ahli hukum dan pembentuk undang-undang sebaiknya mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan tentang perkawinan sehingga terdapat peraturan yang dapat lebih mengakomodasi kepentingan

para pihak yang berkepentingan, termasuk kepentingan pihak istri akan nafkah pasca perceraian, seperti misalnya dibuat peraturan pemerintah yang mengatur akibat putusnya perkawinan secara lebih rinci lagi, termasuk pengaturan sanksinya. Dengan demikian dapat tercipta kepastian hukum dan kepentingan para pihak dapat terpenuhi dengan lebih baik lagi.

2. Perlu diadakan suatu penyuluhan hukum yang lebih intensif dalam rangka sosialisasi peraturan yang ada untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum para pihak, sehingga dengan demikian para pihak akan menyadari hak dan kewajibannya, baik yang timbul akibat perkawinan maupun yang timbul akibat perceraian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan lebih meningkatkan lagi peran dari Pengadilan Negeri bekerja sama dengan lembaga-lembaga konsultasi dan lembaga bimbingan keluarga seperti Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan pengertian (penyuluhan) hukum kepada masyarakat.
3. Hakim dalam menjalankan tugasnya, antara lain dalam memutus suatu perkara di Pengadilan, sesuai dengan

karakteristiknya, harus dapat melakukan penemuan hukum, seperti melihat dari jurisprudensi. Untuk itu, ketika menyelesaikan suatu perkara, termasuk masalah pemberian nafkah istri pasca perceraian ini, sebaiknya Hakim harus benar-benar obyektif dan memutus berdasar keadilan yang dianutnya.

4. Tugas Pengadilan Negeri seharusnya tidak hanya memeriksa dan memutus perkara saja dan setelah itu tidak ada pengawasan terhadap bagaimana pelaksanaan putusan dijalankan. Untuk itu diperlukan Hakim Pengawas dan Pengamat, seperti yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana, untuk mengawasi pelaksanaan putusan Hakim dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya putusan yang terkait dengan pemberian nafkah terhadap istri pasca perceraian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penyelewengan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang dapat merugikan pihak mantan istri.

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Indonesia, *Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia-Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina)*, Staatsblad 1933 No. 74 jo. Staatsblad 1936 No. 607.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN no. 3019.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 tahun 1975, TLN No. 3050.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 30 Tahun 1980, LN No. 50 Tahun 1980, TLN No. 3176.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 10 Tahun 1983, LN No. 13 Tahun 1983, TLN No. 3250.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 45 Tahun 1990, LN No. 61 tahun 1990, TLN. No. 3424.

Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Badan Administrasi Kepegawaian Negara. *Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Izin*

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, SE No. 08/SE/1983.

II. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan No. 380/PDT.G/2000/PN.JAK.SEL.* tanggal 09 November 2000.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan No. 466/PDT.G/2000/PN.JAK.SEL.* tanggal 20 Februari 2001.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan No. 33/PDT.G/2005/PN.Jkt.Sel.* tanggal 03 Maret 2005.

III. Buku

Asfinawati; Erna Ratnaningsih, dan Ines Thioren, *Bila anda Harus Bercerai: Hak-hak Perempuan Seputar Perceraian.* Cet. 1. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2004.

Daliyo, J.B. et al. *Pengantar Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa.* Jakarta: Prehallindo, 2001.

Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan. *Penerangan Hukum ke-VIII tentang Perceraian,* Ed. 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, 1985.

Djubaedah, Neng; Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005.

Hassan, A. *Al-Furqan (Tafsir Qur'an).* Cet. 2. Surabaya: Al Ikhwan, 1986.

Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan Lampiran UU No. 1 /1974 tentang Perkawinan.* Cet. 2. Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1986.

- Latif, H. M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 6. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan*. Cet. 3. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004.
- _____. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Sardjono. *Masalah Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Burgerlijk Wetboek Indonesia, Burgerlijk Wetboek Belanda Lama, dan Burgerlijk Wetboek Belanda Baru*. Cet. 1. Jakarta: Academica, 1979.
- Soebekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet. 1. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Hukum Penelitian*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: PT. Intermedia, 2003.

Syahrani, Riduan. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1987.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*. Cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005.

IV. MAKALAH

Saleh, Mohammad Zaki. "Trend Kriminalisasi Dalam Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim." Makalah dipresentasikan pada forum *Annual Conference* Kajian Islam, Lembang, Bandung, 26-30 November 2006.

V. Artikel

"Menggugat Peraturan Hukum tentang Pengaturan Nafkah." <<http://www.kompas.com/kompascetak/0502/14/swara/1552847.htm>>. 14 Februari 2005.

"Hukum Keluarga dan Waris: Pembagian Harta Gono Gini." <http://hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=1208>. Diakses tanggal 16 Februari 2008.

Al Atsariyyah, Al Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein. "Sedekah yang Paling Utama." <http://asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=177>. 17 Oktober 2004.

Jurnal Perempuan. "Memikirkan Nafkah Untuk Istri", <<http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=3Dberita%7C-247%7CX>>. 3 Desember 2004.

Milis Nasional Indonesia PPI-India, "Memikirkan Nafkah Untuk istri." <<http://www.freelist.org/archieves/ppi/12-2004/msg00501.html>>. 7 Desember 2004.

Nugroho, Anjar. "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan: Perspektif Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam

Islam.”

<http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/07/27/hak-hak-perempuan-dalam-perkawinan/>>. 27 Juli 2007.

Thohir, H. Helmy. “Perceraian Menurut UU Perkawinan.”
<http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=219&tipe=kolom>>. 25 April 2005.

